



**PUTUSAN**

NOMOR 34/TIPIKOR /2016/PT. Bdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **R. IRWAN GUMELAR, S.STP.**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /17 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. RE Abdullah No.15 Rt.02 Rw.01 Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Camat Bogor Barat).  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.
- Penahanan Hakim sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016.

halaman 1 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017.
- Perpanjangan Mahkamah Agung RI, berdasarkan pasal 29 ayat (3) huruf c KUHAP sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
- Perpanjangann ke II Mahkamah Agung RI, berdasarkan pasal 29 ayat (3) huruf c KUHAP sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 28 Desember 2017 Nomor 34/PEN/TIPIKOR/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 03 Mei 2016, No. Reg. Perk. PDS-02/BOGOR/03/2016,yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP, bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH., RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat kematian No. 474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum, Slp) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 No. 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D di Jalan Artzimar II No.7 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal TA. 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Ko de Rek eni ng	URAIAN	Sebelum Perubaha n (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	-
4.1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	0	0	0	-
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.358.248.279	1.358.248.279	0	0,00%
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung)	1.35 8.248.279	1.358. 248.279	0	0,00%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.901.660.000	52.701.660.000	49.800.000.000	- 18739,42 %
5.2.1	Belanja Pegawai (Belanja langsung)	26 5.750.000	345. 665.000	0	0,00%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.506.500	1.357.591.500		
5.2.3	Belanja Modal	1.69 8.403.500	50.998. 403.500		
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	4.259.908.279	54.059.908.279	49.800.000.000	- 3666,49%
	<b>JUMLAH DEFISIT</b>	<b>4.259.908.279</b>	<b>54.059.908.279</b>	<b>49.800.000.000</b>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TA. 2014 sejumlah Rp. 49.800.000.000,- (empatpuluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp. 49.600.000.000,- (empatpuluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.17.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	159.224.000	159.224.000	-
1.15.1.15.01.17.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1.15.01.17.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks Jl.	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana :	0	40.776.000	40.776.000	-

halaman 4 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MA. Salmun	PAD				
1.15.1. 15.01. 17.98	Pelaksana an Pengadaa n Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	49.200.000 .000	49.200.000. 000	-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.901.66 0.000</b>	<b>52.701.66 0.000</b>	<b>49.600.00 0.000</b>	<b>-</b>

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI;

- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar duaratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor : 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016.

Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empatpuluh sembilan milyar duaratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah.

Kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

halaman 6 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, meskipun di lokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 m<sup>2</sup> (Tujuhribu sembilanratus delapanbelas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG melalui Penasehat Hukumnya (Prpto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas kurang lebih 9480 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).
- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empatpuluh sembilan milyar duaratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan;
  2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL disekitar Jl. MA Salmun dipimpin Walikota (Bima Arya) dan Wakil Walikota (Usmar) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (Bima Arya) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Muria Presiden dan Jambu Dua;
  3. Pada sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi)

halaman 7 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Jajarannya;

4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
  - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan Angka Rp. 65.000.000.000,- (enampuluh lima milyar rupiah);
  - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somadikarya kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH menjawab bahwa angka tersebut **tidak pernah diusulkan melalui kantor Koperasi UMKM**. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somadikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL dan Eks Gedung Muria);
6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan usulan pembebasan Eks Gedung Muria dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD diruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yang sudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung Muria tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009- 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda No. 13 Tahun 2005 tentang penataan PKL (vide pasal 2, pasal 24, penjelasan pasal 24). Angka Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan Eks Gedung Muria dan lahan pasar Jambu Dua blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp. 393.353.993.992 (tigaratus sembilanpuluh tiga milyar tigaratus limapuluh tiga juta sembilanratus sembilanpuluh tiga ribu sembilanratus sembilanpuluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) untuk :

- a. Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah);
- b. Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah);
- c. Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp. 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah)
- d. Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)

Jumlahnya DISETUJUI hanya Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan nilai Rp 135.000.000.000 (seratus tigapuluh lima milyar rupiah) sudah tidak ada lagi karena TIDAK DISETUJUI;

8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014 , ada 2 (dua) agenda Rapat paripurna :

Penandatanganan Kesepakatan KUPA No.900/KK.14-Bapeda 2014  
N0.910/390-DPRD

dan PPASP tahun 2014 N0.900/KK.13-Bapeda 2014  
No.910/391-DPRD

antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh PLH Walikota Bogor Ir. Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono, SE), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang KEBIJAKAN UMUM

halaman 9 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2014;

9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota Bogor melalui PLH Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali anggaran relokasi PKL MA Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritas pembangunan Kota Bogor.
10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA - PPAS disahkan tanggal 30 September 2014 (Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD, yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang di proyeksikan deficit 800 Milyar. Akhirnya oleh TAPD mengusulkan *Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai hal-hal tersebut di atas*, kemudian RAPBDP setelah di sepakati oleh TAPD;
11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan dua alternatif, alternatif I Rp. 55 Milyar, dan alternatif II tetap pada posisi Rp. 55 Milyar. Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar, kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20 Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar,

halaman 10 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



dan pada akhirnya setelah dikaji keseluruhan disepakati Rp. 25 Milyar, meskipun program yang lain harus di kesampingkan; Perubahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga;

13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar Jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL MA Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui;
14. Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk **FINALISASI** RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Salmun berkurang semula Rp. 25 Milyar menjadi Rp. 17,5 Milyar karena bertambahnya belanja pegawai Rp. 2.396.025.000,- untuk sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat;
15. Bahwa setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD di mana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan di tindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat di laksanakan, dengan alasan-alasan Keterbatasan SDM, waktu, dll.;
16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda;
17. Tanggal 5 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil evaluasi gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana hasil Pajak sebesar Rp. 35.810.520.495,- Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar No. 973/Kep.5888-Keu/14 tentang Kurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah dari penerimaan Tahun 2013 kepada kabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp. 35.810.520.495,- dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :

- Hibah gedung Polresta sebesar Rp. 300.000.000,- merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota.
- 1 Mobil Jeep bagian Umum (Muspida) sebesar Rp. 210.000.000,- merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- 5 Mobil Minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp. 1.493.575.000,- usulan TAPD berdasarkan rapat Muspida.
- 1 Mobil Ketua DPRD sebesar Rp. 769.500.000,- permohonan dari Ketua DPRD (Untung)
- 4 Mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp. 1.040.050.000,- usulan dari para Ketua Komisi.

Jumlah keseluruhan Rp. 3.813.125.000,- Dari sisa yang ada sebesar Rp. 31.997.395.495 Ketua DPRD sekaligus ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua;

18. Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp. 49.200.000.000,- yaitu dari Rp. 17,5 Milyar ditambah Rp. 31,9 Milyar;
19. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono, "tapi dalam Surat

halaman 12 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi ex Jl. M.A Salmun masih tetap tertulis Rp.17,5 milyar”;

20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut “Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun” kode rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp 49.200.000.000.-.

- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 (yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,-) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (yaitu sebesar Rp. 49.200.000.000,-) telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IV Romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : “Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil

halaman 13 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



*penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011."*

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : *"Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009."*
3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah TA 2014, Perda Kota Bogor No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014.yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :
  - Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan;
  - Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota;
  - Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga BAppeda;
  - Dibuat KUPA dan PPAS
  - Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD
  - BPKAD menginput untuk Rencana APBD;
  - RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna;
  - Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Propinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur;
  - Hasil evaluasi Gubernur turun ke pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor;
  - Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat keputusan pimpinan DPRD
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 5 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor : 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :
1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk **membeli** sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh saudara dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas;
  2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum **proses jual beli** dilaksanakan agar saudara menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan

halaman 15 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saudara menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun dikemudian hari;

3. Bahwa selama **proses jual beli** dilaksanakan, kami memohon kepada saudara untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya **proses jual beli** lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri.
- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang / IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9000 m2 yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan.
- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
    - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA,

halaman 16 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Ibu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 4 November 2014, dan pada tanggal 30 oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku calon rekanan untuk pekerjaan Pra Design.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."*
- Bahwa selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun yang terdiri dari :
  1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-

halaman 17 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
3. Jasa Konsultan Pradesign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-

dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empatpuluh sembilan milyar duaratus juta rupiah) sebagai berikut :

- Pada awal bulan November 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, SH) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun dengan rincian :

1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-
2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
3. Jasa Konsultan Pradesign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-

- Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal **31 Oktober 2014** yaitu :

1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp. 39.846.400,-
2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp. 40.649.583,-
3. Untuk kegiatan Pra design senilai Rp. 50.000.000,-

- Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK memerintahkan ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan melalui surat **tanggal 3 November 2014** perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design;

- ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan

halaman 18 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 November 2014** kepada CV. Catur Prima Karya;

- Tanggal **4 November 2014** CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran;
- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL Eks MA. Salmun ditetapkan pada tanggal 7 November 2014, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilanribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup>. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilanribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tidak melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (4) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.*

halaman 19 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut :

1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

IV. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor;  
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor;  
3. Kepala Sub Bagian sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor;  
4. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor;  
5. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisis Pamong Praja Kota

halaman 20 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor;

6. Dudi Syawaludin (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Mengengah Kota Bogor;
  7. R. Muhammad Al Idris (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor).
2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - IV. Anggota :
    1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset pada badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
    2. Kepala Sub Bidang ekonomi pada Bappeda Kota Bogor;
    3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina program pada Bagian pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor;

halaman 21 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  5. Lurah Tanah Sareal;
  6. Bambang (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  7. Mamat M Rohmat (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  8. Arief Hidayat, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor)
3. Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - IV. Anggota :
    1. Supriyadi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
    2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
    3. Lukman Rukmana (Pelaksana pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah  
Kota Bogor);

4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Anggota :
  1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor;
  2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor;
  3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor;
  4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  5. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  6. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bogor.

- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian

halaman 23 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.248.000,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014.
- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing., Msc, Ph.D selaku penyedia jasa untuk pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.824.583,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014.

halaman 24 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa untuk pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun pada tanggal 18 November 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.248.000,-.
- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh **Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
  1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau

halaman 25 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan;

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
  8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan.
  - Bahwa hasil (*output*) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu 2, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu 2 sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN atas aset berupa tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Pembuatan dokumen Kajian Relokasi ini tidak bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di JL. MA. Salmun dieksekusi serta sebelum adanya SK penetapan lokasi.

halaman 26 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil (*out put*) dari pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN selaku penyedia jasa adalah berupa dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua yang memberikan **NILAI PASAR** atas tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp. 43.147.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M2)	Nilai Pasar (Rp.)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,-
Bangunan	1.264	1.427.000.000,-
Premium Tanah		6.407.800.000,-
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,-
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>43.147.000.000,-</b>

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 November 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH bersama-sama dengan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang

halaman 27 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah*. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi *letak, luas, status serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah*". Selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1.	Muchtar Tirta	AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2.	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3.	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4.	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5.	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/I/1996	142
6.	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7.	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/I/1996	119
8.	Marpuah	AJB No.071/KTS/I/1996	202
9.	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10.	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11.	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		<b>Jumlah</b>	<b>1.494</b>

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
--------	-------------------	----------	-----------

halaman 28 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



12.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13.	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14.	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15.	Saepudin	AJB No.053/KTS/I/1996	150
16.	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/I/1996	225
17.	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18.	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19.	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20.	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21.	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/II/1996	972
22.	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT	175
23.	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24.	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25.	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26.	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27.	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28.	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		<b>Jumlah</b>	<b>5.646</b>

- Bahwa akibat HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah kemudian yang dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :

I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I dirumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 m<sup>2</sup> berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah.
2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya.
3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua masih bertahan dengan harga sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enampuluh milyar rupiah).
4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 Wib dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada Jam 13.30 Wib maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya.

II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-II dirumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752-KUMKM tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua.
2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1 (satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua diluar bangunan

halaman 30 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor.

3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tigapuluh lima milyar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga.

4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.800.000.000,- (Empatpuluh enam milyar delapanratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp. 39.000.000.000,- (Tigapuluh sembilan milyar rupiah).

5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya.

III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :

1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar rupiah).

2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.000.000.000,- (Empatpuluh enam milyar rupiah).

3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Apraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah).
  5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tangan sebanyak 26 (Dua puluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli.
  6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tangan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (duapuluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
  4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex.

halaman 32 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 727.399.400,-
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/II/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-

halaman 33 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-
14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-
15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS//1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS//1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-
21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual

halaman 34 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-

22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-
  23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-
  24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
  25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
  26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
  27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/85/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
  28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/86/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-
- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah.

halaman 35 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D. bin BOB ADNAN selaku appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH lalu memberikannya kepada terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP yaitu :

	Luas		Sewa p.a / m2	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar / m2
Tanah depan : Bidang 1 Bidang 2 Sebagian bidang 3	162 1.493 2.825					
Jumlah	4.480	x	722.2 22	3.235.555. 556	23.752.116.5 79	5.301.81 2
Tanah belakang : Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.00 0	1.128.800. 000	8.286.487.04 5	2.936.38 8
TOTAL	7.302			4.364.355. 556	32.038.603.6 24	4.387.64 8

selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari apraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Premium Tanah : 20% sebesar Rp. 6.407.800.000,-

Kerugian non fisik

1. Kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan

Pendapatan/tahun Rp. 4.364.355.556

Masa tunggu 9 bulan

Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667

Total kerugian Non fisik Rp. 9.681.066.667

halaman 36 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang-perbidang tanah sebagai berikut :

No. Bidang Tanah	Alas Hak	Harga Ganti Rugi pada SPH (Rp.)	Luas Tanah dan Bangunan (m <sup>2</sup> )	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4 /032/KTS/ VI/1994	1.073.674.764	T=162 B= -	a. Ganti rugi tanah 162 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp.1.073.674.764
2	AJB No.094/K TS/X / 1995	245.222.014	T= 37 B= -	a. Ganti rugi tanah 37 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp. 245.222.014
3	Ex Garapan No. 590/5023 /PEM	583.230.736	T= 88 B= -	a. Ganti rugi tanah 88 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 583.230.736 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270

halaman 37 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp. 583.230.736
4	Ex Garapan No. 590/5027 /PEM	298.242.99 0	T= 45 B= -	a. Ganti rugi tanah 45 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah ..... Rp. 298.242.990
5	AJB No.016/ KTS/I / 1996, IV Nomor: 725/Seb	941.122.32 4	T=142 B= -	a. Ganti rugi tanah 142 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah ..... Rp. 941.122.324
6	AJB No.126/ KTS/II / 1996, IV Nomor:7 26	767.165.12 5	T=125 B= -	a. Ganti rugi tanah 125 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/K TS/I /	727.399.40 0	T=119 B= -	a. Ganti rugi tanah 119 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 727.399.400

halaman 38 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1996, IV Nomor:7 23/Seb			(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/K TS/I / 1996	1.277.492.0 36	T=202 B= -	a. Ganti rugi tanah 202 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.324.218</b> = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... c. Jumlah..... Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/K TS/I / 1995, IV Nomor:7 23/Seb	2.400.049.4 31	T=333 B=171	a. Ganti rugi tanah 333 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 171m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305 c. Jumlah..... Rp. 1.277.492.036
10	SHM No.112	2.280.154.9 50	T=265 B=464	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp.

halaman 39 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 464m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120 c. Jumlah..... Rp. 2.280.154.950
11	AJB No.032/K TS/VIII/19 95	991.380.77 6	T=138 B= 68	a. Ganti rugi tanah 138 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 68m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940 c. Jumlah..... Rp. 991.380.776
12	AJB No.032/K TS/VIII/19 95 seb	1.977.993.2 29	T= 270 B= 167	a. Ganti rugi tanah 270 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 167m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485 c. Jumlah..... Rp. <b>1.977.993.229</b>
13	AJB No.092/K TS/X / 1995	1.197.315.2 91	T=158 B=133	a. Ganti rugi tanah 158 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp.

halaman 40 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 133m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.150.151.015 c. Jumlah..... Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/K TS/X / 1995	704.068.83 0	T=80 B=154	a. Ganti rugi tanah 80 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 154m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 c. Jumlah..... Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/K TS/I / 1996	1.114.941.4 85	T=150 B=107	a. Ganti rugi tanah 150 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan 107m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.120.798.185 Jumlah ..... Rp. 1.114.941.485
16	AJB No.054/K TS/I / 1996	1.491.214.9 50	T=225 B= -	a. Ganti rugi tanah 225 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... c. Jumlah..... Rp.

halaman 41 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1.491.214.950
17	AJB No.204/K TS/XII / 1995	1.511.097.8 16	T=228 B= -	a. Ganti rugi tanah 228 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp..... c. Jumlah..... Rp. 1.511.097.816
18	AJB No.497/2 014	649.506.95 6	T= 98 B= -	a. Ganti rugi tanah 98 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 649.506.956 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp..... c. Jumlah..... Rp. 649.506.956
19	AJB No.417/K TS/X / 1996	1.756.319.8 30	T= 265 B= -	a. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp..... c. Jumlah..... Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/2 6/PEM	921.239.45 8	T=139 B= -	a. Ganti rugi tanah 139 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

halaman 42 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</li><li>c. Jumlah..... Rp. 921.239.458</li></ul>
21	AJB No.061/K TS/II / 1996	6.442.048.584	T=972 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 972 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</li><li>c. Jumlah..... Rp. 6.442.048.584</li></ul>
22	AJB No.509/2 014	1.159.833.850	T=175 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 175 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li><li>b. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</li><li>c. Jumlah..... Rp. 1.159.833.850</li></ul>
23	AJB No.070/K TS/II / 1996	7.245.736.600	T= 1.700 B= -	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ganti rugi tanah 1.700 m<sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</li><li>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</li><li>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</li></ul>

halaman 43 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp..... c. Jumlah..... Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10/ADM.T S	3.004.849.590	T= 705 B= -	a. Ganti rugi tanah 705 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp - c. Jumlah..... Rp. 3.004.849.590
25	Ex Garapan No.590/11/ADM.T S	980.305.540	T= 230 B= -	a. Ganti rugi tanah 230 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp - c. Jumlah..... Rp. 980.305.540
26	Ex Garapan No.590/12/ADM.T S	549.823.542	T= 129 B= -	a. Ganti rugi tanah 129 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp - c. Jumlah..... Rp. 549.823.542
27	AJB No.497/2014	397.657.320	T= 60 B= -	a. Ganti rugi tanah 60 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20%

halaman 44 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah..... Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/K TS/VIII/19 95	410.912.56 4	T= 62 B= -	a. Ganti rugi tanah 62 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 b. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp - c. Jumlah..... Rp. 410.912.564
	<b>Jumlah</b>	<b>43.099.99 9.981</b>	<b>T= 7.302 B= 1.264</b>	

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh RONNY NASRUN ADNAN ,Dipl.Ing, Msc,Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal yaitu :

1. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB No.126/KTS/II / 1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB No.026/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.137.321,-;
2. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB No.071/KTS/I / 1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.324.218,-;

halaman 45 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp. 3.273.200.000,- (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp. 3.273.266.667,-.
- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp. 43.099.999.981,- (Empatpuluh tiga miliar sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus delapanpuluh satu rupiah).
  - Bahwa 28 (duapuluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditanda tangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP selaku saksi-saksi serta R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal.
  - Bahwa berdasarkan 28 (duapuluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, HIDAYAT YUDHA PRIATNA kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) U.U No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
  - Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga miliar

halaman 46 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran.

- Bahwa ternyata RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal:

1. **Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku:**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2. **Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah seluas 7.302 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.264 m<sup>2</sup>. KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 4 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini

halaman 47 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (duapuluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m2 (tujuhribu tigaratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1	Muchtar Tirta	AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/I/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/I/1996	119
8	Marpuah	AJB No.071/KTS/I/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		<b>Jumlah</b>	<b>1.494</b>

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
12	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB No.053/KTS/I/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/I/1996	225
17	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98

halaman 48 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



19	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/II/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
<b>Jumlah</b>			<b>5.646</b>

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1;
- Bagian tengah : tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- Bagian belakang : tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Sedangkan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1 s/d bidang 22, bidang 27 dan 28;
- Bagian belakang : tanah bidang 23 s/d bidang 26
- Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mencari data pembandingan harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di Jalan Padjajaran dan Jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (duapuluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akses langsung ke jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku apraisal dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah nomor 22, 23, dan 24 serta seluruh bidang tanah nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS).

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D tersebut di atas tidak sesuai dengan:
  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : "Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini";
  2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : "Dalam setiap proses penilaian Ganti Kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini".
  3. SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
    - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
    - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
      1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);

halaman 50 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 33 yang berbunyi :  
"Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan **bidang per bidang tanah**, meliputi :
    - a. tanah;
    - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
    - c. bangunan;
    - d. tanaman;
    - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
    - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
  5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : "Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian **bidang per bidang tanah**, meliputi:
    - a. tanah;
    - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
    - c. bangunan;
    - d. tanaman;
    - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
    - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
  6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : "Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau **bidang perbidang tanah**".
- Bahwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : “Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.

- Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
  - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
  - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
    - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- Bahwa dengan demikian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : *“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak”*.
- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya musyawarah ke-II, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG bertahan pada harga Rp. 46 Milyar sedangkan nilai appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp. 39 Milyar. Berdasarkan laporan terdakwa itulah kemudian Walikota BIMA ARYA meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor.

halaman 52 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada musyawarah yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M. Pd selaku Sekda Kota Bogor, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG.
- Bahwa untuk mengetahui **Harga Penggantian Wajar** atas 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor : 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan **Harga Penggantian Wajar** bidang perbidang tanah sebagai berikut :

N o.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 594.4/032/KTS/VI/1994	162	I	758.160.000	-	824.070.000
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 094/KTS/X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000
3	Kawidjaja Henricus Ang	Ex Garapan No. 590/5023/PEM	88	II	224.400.000	-	243.910.000
4	Kawidjaja	Ex Garapan	45	II	120.150.000	-	130.600.000

halaman 53 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Henric us Ang	No. 590/5027 /PEM			0		0
5	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 016/KTS/I / 1996	142	II	379.140.00 0	-	412.110.00 0
6	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 126/KTS/I I/ 1996	125	II	333.750.00 0	-	362.770.00 0
7	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 026/KTS/I /1996	119	II	317.730.00 0	-	345.360.00 0
8	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 071/KTS/I / 1996	202	II	515.100.00 0	-	559.890.00 0
9	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 059/KTS/I / 1995	333	II	829.170.00 0	1.399.460. 000	2.517.740.0 00
10	Kawidj aja Henric us Ang	SHM No. 112	265	II	739.350.00 0	-	803.630.00 0
11	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/ VIII/1995	138	II	368.460.00 0	-	400.490.00 0
12	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/ VIII/1995	270	II	688.500.00 0	-	748.370.00 0
13	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 092/KTS/ X/ 1995	158	II	412.380.00 0	-	448.240.00 0
14	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 093/KTS/ X/ 1995	80	II	218.400.00 0	-	237.390.00 0
15	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 053/KTS/I / 1996	150	II	391.500.00 0	-	425.540.00 0
16	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 054/KTS/I / 1996	225	II	573.750.00 0	-	623.640.00 0
17	Marian	AJB No.	228	II	581.400.00	-	631.950.00

halaman 54 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i Elizab eth Lie	204/KTS/ XII/1995			0		0
18	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 497/2014	98	III	201.880.00 0	-	219.430.00 0
19	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 417/KTS/ X/1996	265	III	522.050.00 0	-	567.430.00 0
20	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/26/P EM	139	III	273.830.00 0	-	297.640.00 0
21	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 061/KTS/I I/ 1996	972	III	1.739.880.0 00	-	1.891.140.0 00
22	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 509/2014	175	III	344.750.00 0	-	374.720.00 0
23	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 070/KTS/I I/ 1996	1.70 0	III	2.975.000.0 00	-	3.233.650.0 00
24	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/10/ ADM.TS	705	III	1.261.950.0 00	-	1.371.670.0 00
25	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/11/ ADM.TS	230	III	432.400.00 0	-	470.000.00 0
26	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/12/ ADM.TS	129	III	254.130.00 0	-	276.230.00 0
27	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 497/2014	60	III	129.000.00 0	-	140.220.00 0
28	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/ VIII/1995	62	III	169.260.00 0	-	183.970.00 0
<b>Total</b>					<b>15.858.70</b>	<b>1.399.46</b>	<b>18.854.00</b>

halaman 55 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0.000	0.000	0.000
--	-------	-------	-------

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D yaitu sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuwan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D adalah sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tigapuluh tiga milyar empatratus empatpuluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.;
- Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut;
- Selanjutnya RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mengubah hasil penilaian dari sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tigapuluh tiga milyar empatratus empatpuluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empatpuluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah);
- Kemudian hasil penilaian sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empatpuluh lima milyar limapuluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;
- Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empatpuluh empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empatpuluh

halaman 56 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta lagi kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;

- RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah);
- Draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) yang belum ditanda tangani oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual beli tanah dalam musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah;
- Bahwa meskipun draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) sudah digunakan dalam musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor Dr. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) yaitu sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari apraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. untuk menyesuaikan nilai apraisal dengan harga jual beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut;

halaman 57 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D di rumahnya dan meminta RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk mengubah lagi hasil penilaian appraisal dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Atas permintaan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku appraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku appraisal;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku appraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan RN. ADNAN, KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor dan Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : “Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku appraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdskes R. IRWAN GUMELAR, S.STP, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan R. IRWAN GUMELAR, S.STP, RN. ADNAN, KAWIDJAJA

halaman 58 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA dan USMAR HARIMAN serta Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :  
"Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian".

- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan **Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : SR-191/PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016 dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp. 43.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp. 6.337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/ pemerintah kota bogor	Rp. 0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( 2 + 5 )</b>	<b>Rp. 43.100.000.000,00</b>


halaman 59 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Atau dengan membandingkan antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang dilakukan oleh Ahli dari **KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama)** maka diketahui terdapat kemahalan harga jual-beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar **Rp. 17.930.160.571,- (Tujuhbelas miliar sembilanratus tigapuluh juta seratus enampuluh ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :



halaman 60 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o.	Nom or Bida ng Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Pengganti n Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Pengganti an Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126
8	10	593/68/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	803.630.000	952.689.830
9	11	593/69/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	914.611.836	400.490.000	514.121.836
10	13	593/71/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.276	448.240.000	598.924.276
11	14	593/72/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	530.209.760	237.390.000	292.819.760
12	15	593/73/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	994.143.300	425.540.000	568.603.300
13	16	593/74/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.950	623.640.000	867.574.950
14	17	593/75/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.816	631.950.000	879.147.816
15	19	593/77/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.830	567.430.000	1.188.889.830
16	21	593/79/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.584	1.891.140.000	4.550.908.584
17	23	593/81/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.600	3.233.650.000	4.012.086.600
<b>JUMLAH</b>			<b>30.927.940.571</b>	<b>12.997.780.000</b>	<b>17.930.160.571</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 583.230.736,-**
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 298.242.990,-**
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 921.239.458,-**
  4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 3.004.849.590,-**
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 980.305.540,-**
  6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan** No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 549.823.542,-**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 17 berbunyi :
- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman 62 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemegang hak atas tanah;
  - b. pemegang pengelolaan;
  - c. nadzir untuk tanah wakaf;
  - d. pemilik tanah bekas milik adat;
  - e. masyarakat hukum adat;
  - f. **pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;**
  - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
  - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Selanjutnya pasal 23 berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
- a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
  - b. surat sewa menyewa tanah;
  - c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
  - d. **surat ijin garapan/pembuka tanah;** atau
  - e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut diatas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak

halaman 63 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah **Ex garapan** disini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut adalah :

- 1.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;

- 1.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;

- 1.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal 2 Oktober 1995 atas nama KOSIM;

- 1.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;

- 1.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI;

- 1.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama MAMAD BIN TJIUNG.

2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya **membeli** tanah-tanah garapan tersebut berdasarkan :

- 2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  120 m2 terletak di desa Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 11.000.000,- a/n. KUSNADI;

- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 m2, berikut sebuah bangunan rumah, terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal. Harga Rp. 11.000.000,- a/n. A. KUSNADI.

halaman 64 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Pemberian persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  100 m2 berikut bangunan rumah, terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, a/n SUHAR BIN SOBARI;
  - b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 m2 berikut sebuah bangunan rumah, terletak didesa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 7.000.000,- a/n. SUHAR.
- 2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 2 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) namun pembayaran sebesar Rp. 22.000.000,- (Duapuluh dua juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  139 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- A/n KOSIM;
  - b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp. 14.000.000,- untuk pembayaran : Thpke-II over alih garapan tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- a/n. KOSIM;
  - c. Kwitansi tanggal 3 Oktober 1995 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- atas nama KOSIM.
- 2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

halaman 65 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama NURKOSIH;
  - b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 17.180.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 706 meter persegi, terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu), Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama NURKOSIH.
- 2.5. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 27 November 1995 dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 8.100.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 270 meter persegi, terletak di desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Kodya Bogor, atas nama AMING.
- 2.6. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 24 November 1995 dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Persekot Over alih hak Tanah Garapan seluas 230 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama MAMAD BIN TJIUNG;
  - b. Kwitansi tanggal 01 Desember 1995 senilai Rp. 4.900.000,- untuk pembayaran : Pelunasan atas pembelian tanah seluas 230 meter persegi terletak di Desa Tanah Sareal (Warung Jambu) Kec. Tanah Sareal, Kodya Bogor, atas nama MAMAD Bin TJIUNG.
3. Bahwa pada tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Garapan pada tanggal yang sama juga diterbitkan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya bahkan ada Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya mendahului Surat Keterangan Garapan sebagai berikut:

halaman 66 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama A. KUSNADI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/ Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/ Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal **2 Oktober 1995** atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **2 Oktober 1995** dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 3.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 November 1995** dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (duapuluh satu juta seratus delapanpuluh ribu rupiah);
- 3.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **27 November 1995** dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah);
- 3.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama MAMAD BIN TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **24 November 1995** dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

halaman 67 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku pemegang hak garapan dapat menjual tanah negara kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG.

4. Bahwa baik KAWIDJAJA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan tanah garapan yang merupakan tanah negara karena tanah negara dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

(1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.***

(2) ***Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :***

- a. ***mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;***
  - b. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;***
  - c. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.***
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***

halaman 68 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasanya tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong.
- Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : ***"Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis."*** Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
  1. Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :
    - (1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.***
    - (2) ***Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :***
      - a. ***mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;***

halaman 69 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
- c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***;
3. Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : ***"Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria."***;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 angka 3 yang berbunyi : ***"Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah."***
- Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 6.337.691.856,- (Enam miliar tigaratus tigapuluh tujuh juta enamratus sembilanpuluh satu ribu delapanratus limapuluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
<b>J U M L A H</b>			<b>6.337.691.856</b>

- Bahwa selain itu diantara 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9000 m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :

- Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 104.400.000,- (Seratus empat juta empatratus ribu rupiah);
- Bidang tanah atas nama Iely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp. 89.088.000,- (Delapanpuluh sembilan juta delapanpuluh delapan ribu rupiah);
- Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 81.200.000,- (Delapanpuluh satu juta duaratus ribu rupiah).

- Bahwa tindakan terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : **"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan "**

halaman 71 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang tanah nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah nomor 22 sebagaimana AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan kemudian baru setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 4.132.680.630,- (Empat miliar seratus tigapuluh dua juta enamratus delapanpuluh ribu enamratus tigapuluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Nom or Bida ng Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tangg al AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/ Tansar tanggal	507/20 14	1.789.457 .940		

halaman 72 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



		30 Desember 2014	tangga l 30 Desember 2014		104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal l 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal l 23 Desember 2014	649.506.956	89.088.000	958.076.276
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal l 23 Desember 2014	397.657.320		
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal l 30 Desember 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
<b>JUMLAH</b>				<b>4.407.368.630</b>	<b>274.688.000</b>	<b>4.132.680.630</b>

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor bersama-sama dengan, **RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN** selaku Appraisal dan **KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG** serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Duapuluh delapan miliar empatratus juta limaratus tigapuluh tiga ribu limapuluh tujuh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
- I. Harga 6 (enam) bidang tanah negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :



No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			6.337.691.856

- II. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No.	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	1.789.457.940	104.400.000	2.095.970.504
2	28	593/86/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desember 2014	410.912.564		
3	18	593/76/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember	497/2014 tanggal 23	649.506.956		



		2014	Desemb er 2014			
4	27	593/85/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/2014 tanggal 23 Desemb er 2014	397.657.320	89.088.000	958.076.276
5	22	593/80/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/2014 tanggal 30 Desemb er 2014	1.159.833.850	81.200.000	1.078.633.850
<b>JUMLAH</b>				<b>4.407.368.630</b>	<b>274.688.000</b>	<b>4.132.680.630</b>

III. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuhbelas) bidang tanah sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

N o.	Nomo r Bidan g Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Penggant ian Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Pengganti an Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.764	824.070.000	249.604.764
2	2	593/60/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.014	112.200.000	133.022.014
3	5	593/63/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.324	412.110.000	529.012.324
4	6	593/64/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.125	362.770.000	404.395.125
5	7	593/65/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.400	345.360.000	382.039.400
6	8	593/66/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.036	559.890.000	717.602.036
7	9	593/67/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.126	1.118.280.000	1.088.718.126



8	10	593/68/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319. 830	803.630.0 00	952.689.83 0
9	11	593/69/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.83 6	400.490.0 00	514.121.83 6
10	13	593/71/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164. 276	448.240.0 00	598.924.27 6
11	14	593/72/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.76 0	237.390.0 00	292.819.76 0
12	15	593/73/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.30 0	425.540.0 00	568.603.30 0
13	16	593/74/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214. 950	623.640.0 00	867.574.95 0
14	17	593/75/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097. 816	631.950.0 00	879.147.81 6
15	19	593/77/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319. 830	567.430.0 00	1.188.889.8 30
16	21	593/79/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048. 584	1.891.140. 000	4.550.908.5 84
17	23	593/81/XII/2014/T ansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736. 600	3.233.650. 000	4.012.086.6 00
<b>JUMLAH</b>			<b>30.927.94 0.571</b>	<b>12.997.78 0.000</b>	<b>17.930.160 .571</b>

Jumlah I + II + III = Rp. 6.337.691.856,- + Rp. 4.132.680.630,-

+ Rp. 17.930.160.571,- = Rp. 28.400.533.057,-

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Duapuluh delapan milyar empatratus juta limaratus tigapuluh tiga ribu limapuluh tujuh rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

#### **SUBSIDIAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-82 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama-sama dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 10 Januari 2014 dan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku Penilai Publik atau *Appraisal* yang diangkat berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan R.I No.393/KM.1-2009 tanggal 20 April 2009 dan Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan R.I No.371/KM.1-2009 tanggal 6 April 2009 dan Lisensi Penilaian Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No.260/KEP-200/IV/2013 tanggal 20 Mei 2013 serta Lisensi Penilaian Pertanahan kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D No.376/KEP-200.13.1/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG (meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari dr. Liana Sidarta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Surat kematian No.474.3/03/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pandan Sari yaitu Rusli Maksum, Slp) serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor yang diangkat berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.32/791/OTDA tanggal 24 Februari 2014, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT pada rentang waktu antara tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang terletak di Jalan Dadali 2 No. 3 Kota Bogor, di Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Djuanda No.10 Kota Bogor serta di rumah kediaman milik RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D di Jalan Artzimar II No. 7 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau**

halaman 77 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perekonomian negara, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 17 ayat (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Lalu pada Pasal 17 ayat (3) menerangkan bahwa Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan;
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Bogor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah mengalokasikan

halaman 78 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor yang dibiayai oleh keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor tersebut termasuk dalam Belanja Langsung yang sebelumnya tidak terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) awal TA. 2014 Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.358.248.279	1.358.248.279	0	0,00%
5.1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak langsung)	1.35	1.358.248.279	0	0,00%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.901.660.000	52.701.660.000	49.800.000.000	-18739,42%
5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000	665.000	0	0,00%
5.2.2	(Belanja langsung)	7.506.500	1.357.591.500		
5.2.3	Belanja Barang dan Jasa	8.403.500	50.998.403.500		
	Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.259.908.279	54.059.908.279	49.800.000.000	3666,49%
	<b>JUMLAH DEFISIT</b>	<b>4.259.908.279</b>	<b>54.059.908.279</b>	<b>49.800.000.000</b>	<b>0.000</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor TA. 2014 sejumlah Rp. 49.800.000.000,- (empatpuluh sembilan miliar delapanratus juta rupiah) tersebut, sebagiannya yaitu sebesar Rp. 49.600.000.000,- (empatpuluh sembilan miliar enamratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi DPPA Belanja langsung menurut program dan kegiatan						
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan Sumber Dana Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
					(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1. 15.01. 17.94	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. M.A. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	159.224.000	159.224.000	-
1.15.1. 15.01. 17.96	Perencanaan Pengadaan Lahan Eks Gedung Muria	Lokasi : Kantor Koperasi dan UMKM Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1. 15.01. 17.99	Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	100.000.000	100.000.000	-
1.15.1. 15.01. 17.95	Persiapan Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA.	Lokasi : Kota Bogor Sumber dana : PAD	0	40.776.000	40.776.000	-

halaman 80 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Salmun					
1.15.1. 15.01. 17.98	Pelaksana an Pengadaa n Lahan untuk Relokasi PKL eks JL. MA. Salmun	Lokasi : Kota Bogor  Sumber dana : PAD	0	49.200.000 .000	49.200.000. 000	-
<b>JUMLAH</b>			<b>2.901.66 0.000</b>	<b>52.701.66 0.000</b>	<b>49.600.00 0.000</b>	<b>-</b>

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, yaitu untuk kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Anggota PKPRI;

- Bahwa terhadap adanya salah satu kegiatan dalam Program Peningkatan Pedagang kaki Lima dan Asongan yaitu kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) tanpa ada usulan terlebih dahulu dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan, sedangkan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sendiri dalam Rencana Strategisnya direncanakan atau diprogramkan pada tahun 2016.

Keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. **Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan tanpa didahului dengan adanya studi kelayakan yang hasilnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah guna mengetahui diantaranya : maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran dari Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

halaman 82 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Instansi yang memerlukan tanah tidak mengajukan usulan perencanaan kebutuhan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, maka penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun tersebut dilakukan tidak berdasarkan perencanaan kebutuhan dan perhitungan yang terukur melalui proses studi kelayakan, tetapi langsung mengarah kepada satu lokasi milik KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, meskipun di lokasi tersebut juga terdapat bidang-bidang tanah milik warga masyarakat Kota Bogor lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pada sekitar bulan Oktober 2014 dengan cara menerima 2 (dua) dokumen masing-masing dari Kelurahan Tanah Sareal seluas kurang lebih 7.918 m2 (Tujuh ribu sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan satu lagi dari Pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG melalui Penasehat Hukumnya (Prpto dan Agus) saat itu di Kantor Koperasi dan UMKM menyerahkan dokumen yang mencantumkan adanya tanah seluas kurang lebih 9.480 m2 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).
- Bahwa proses penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JIL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.200.000.000,- (empat puluh sembilan milyar duaratus juta rupiah) yang terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Pada awalnya di bulan Juli 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam proses pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hanya mencantumkan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi anggota PKPRI (pengurus Koperasi) dituangkan dalam Surat Nomor 903/288-Kop tanggal 3 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda melalui Bidang Statistik Pelaporan dan Pendanaan Pembangunan;
  2. Selanjutnya sekitar menjelang Idul Fitri (malam Takbiran) Tahun 2014 dilaksanakan Penertiban PKL disekitar Jl. MA Salmun dipimpin Walikota (Bima Arya) dan Wakil Walikota (Usmar) bersama seluruh SKPD terkait termasuk melibatkan unsur masyarakat dan PKL yang meminta relokasi dan kemudian Walikota (Bima Arya) menjanjikan untuk relokasi dengan rencana alternatif berlokasi di eks Muria, Presiden dan Jambu Dua;
  3. Pada Sekitar bulan September 2014, diadakan Rakor (Rapat Koordinasi)

halaman 83 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Kepala Kantor Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang dihadiri Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dan Jajarannya;

4. Rakor tersebut membahas usulan angka pengadaan lahan relokasi PKL oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, yaitu :
  - a. Pengadaan lahan Eks Gedung Muria dengan angka Rp. 65.000.000.000,- (enampuluh lima milyar rupiah);
  - b. Pengadaan Tanah untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
5. Usulan tersebut dipertanyakan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, salah satunya adalah Atty Somaddikarya kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi UMKM karena angka yang begitu besar. Namun, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH menjawab bahwa angka tersebut **tidak pernah diusulkan melalui kantor Koperasi UMKM**. Atas dasar jawaban tersebut, Atty Somaddikarya meminta agar usulan angka tersebut dihapus, usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat tetapi programnya masih ada (pengadaan lahan PKL dan Eks Gedung Muria);
6. Beberapa hari setelah Rakor, sekitar Bulan September 2014 Hasil Rakor Komisi B DPRD Kota Bogor dengan kantor Koperasi UMKM dibawa dalam rapat antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat itu muncul lagi pembahasan usulan pembebasan Eks Gedung Muria dan tanah untuk PKL. Hal itu dipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD di ruang Paripurna I Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yang sudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilai Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung Muria tetap dihapus. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009- 2014 sebagai skala prioritas dengan Perda No. 13 Tahun 2005 tentang penataan PKL (vide pasal 2, pasal 24, penjelasan pasal 24). Angka Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) tersebut, masih usulan yang bersifat sementara;

halaman 84 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD. Usulan anggaran untuk kegiatan Pembelian Lahan Eks Gedung Muria dan lahan pasar jambu dua blok B untuk relokasi PKL belum bisa disetujui mengingat KUPA dan PPASP masih dalam posisi defisit sebesar Rp. 393.353.993.992,- (tigaratus sembilanpuluh tiga milyar tigaratus limapuluh tiga juta sembilanratus sembilanpuluh tiga ribu sembilanratus sembilanpuluh dua rupiah) maka DPRD hanya menyetujui usulan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) untuk :

- Kajian relokasi PKL ke eks Gedung Muria Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Kajian relokasi PKL ke lahan Warung Jambu Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Appraisal pengadaan lahan eks Gedung Muria Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)
- Appraisal pengadaan lahan Warung Jambu Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Jumlahnya DISETUJUI hanya Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan nilai Rp 135.000.000.000 (seratus tigapuluh lima milyar rupiah) sudah tidak ada lagi karena TIDAK DISETUJUI;

8. Hasil finalisasi tersebut kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa Tanggal 30 September 2014 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Walikota bersama DPRD Kota Bogor tentang KUPA dan PPASP Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Badan Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan KUPA dan PPASP 2014 dan Penyampaian RAPBD Perubahan 2014 Ada 2 (dua) agenda Rapat paripurna :

Penandatanganan Kesepakatan KUPA No.900/KK.14-Bapeda 2014

NO.910/390-DPRD

dan PPASP tahun 2014 NO.900/KK.13-Bapeda 2014

No.910/391-DPRD

antara Pemerintah Kota Bogor yang ditandatangani oleh PLH Walikota Bogor Ir. Usmar Hariman bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor dengan Ketua DPRD Kota Bogor (Untung W. Maryono, SE), serta para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Bogor tanggal 30 September 2014 tentang KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

halaman 85 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2014;

9. Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa Tanggal 30 September 2014 juga mengagendakan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Walikota Bogor, yang diwakili oleh Plh. Walikota Bogor (Ir. Usmar Hariman). Dalam Paripurna ini Walikota Bogor melalui PLH Walikota Bogor menyampaikan permohonan agar dalam pembahasan RAPBDP 2014 dapat dimunculkan kembali anggaran relokasi PKL MA Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmun mendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudah ditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritas pembangunan Kota Bogor.
10. Sekitar awal bulan Oktober 2014 setelah KUPA PPAS disahkan tanggal 30 September 2014 (Rapat Paripurna) dilakukan Pembahasan RAPBD, yaitu BPKAD mengundang Bappeda sebagai Tim TAPD untuk membahas RAPBDP 2014, dan saat rapat pembahasan dilakukan beberapa kali dan pada saat pembahasan di ruang rapat Sekda sekitar awal bulan Oktober 2014 tersebut muncul Rencana Pengadaan Lahan Warung Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPD dengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov, dan melihat beban APBD 2015 yang di proyeksikan deficit 800 Milyard. Akhirnya oleh TAPD mengusulkan *Pengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai hal-hal tersebut di atas*, kemudian RAPBDP setelah di sepakati oleh TAPD;
11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan dua alternatif, alternatif I Rp. 55 Milyar, dan alternatif II tetap pada posisi Rp. 55 Milyar. Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar, kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan;
12. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20 Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar, dan pada akhirnya setelah di kaji keseluruhan disepakati Rp. 25 Milyar, meskipun program yang lain harus dikesampingkan; Perubahan tersebut

halaman 86 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai biaya sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat dan bertambahnya belanja hibah, dan penambahan belanja tidak terduga;

13. Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai Ketua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaan lahan Pasar jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014. Mengingat kepentingan/urgensi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah yang dikaitkan dengan nasib PKL MA Salmun yang belum direlokasi setelah ditertibkan dan melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD maka anggaran untuk pembebasan lahan Warung Jambu dapat disetujui;
14. Hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD untuk **FINALISASI** RAPBD-P Kota Bogor Tahun 2014 yang akan dikirimkan ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan nilai pengadaan lahan untuk relokasi PKL eks Salmun berkurang semula Rp. 25 Milyar menjadi Rp. 17,5 Milyar karena bertambahnya belanja pegawai Rp. 2.396.025.000 untuk sertifikasi guru dan guru yang belum bersertifikat;
15. Bahwa Setelah disahkan menjadi RAPBD-P, Tim TAPD di mana pada waktu itu Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim menugaskan kepada Bappeda, Sumartini yang membuka acara sosialisasi bersama SKPD dalam hal penyusunan DPA (Daftar Pelaksanaan Kegiatan) dan di tindaklanjuti, namun apabila SKPD merasa ada hambatan atau tidak mampu untuk melaksanakan, dapat membuat surat yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dapat di laksanakan, dengan alasan-alasan Keterbatasan SDM, waktu, dll.;
16. Tanggal 17 Oktober 2014 Hasil persetujuan Dewan terhadap RAPBD-P diusulkan ke Jawa Barat untuk Dievaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda;
17. Tanggal 5 November 2014 dilakukan pembahasan dengan DPRD terhadap hasil evaluasi gubernur Jawa Barat (berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November

halaman 87 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat Dana hasil Pajak sebesar Rp. 35.810.520.495,- Dari hasil evaluasi tersebut agar Kota Bogor menganggarkan KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah berdasarkan Pergub Jabar No. 973/Kep.5888-Keu/14 tentang Kurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah dari penerimaan Tahun 2013 kepada kabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013 sebesar Rp. 35.810.520.495,- dan hasil pembahasan dengan DPRD diketahui pengalokasian dana sebagai berikut :

- Hibah gedung Polresta sebesar Rp. 300.000.000,- merupakan usulan dari TAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota.
- 1 Mobil Jeep bagian Umum (Muspida) sebesar Rp. 210.000.000,- merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak kendaraan Bermotor)
- 5 Mobil Minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp. 1.493.575.000,- usulan TAPD berdasarkan rapat Muspida.
- 1 Mobil Ketua DPRD sebesar Rp. 769.500.000,- permohonan dari Ketua DPRD (Untung)
- 4 Mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp. 1.040.050.000,- usulan dari para Ketua Komisi.

Jumlah keseluruhan Rp. 3.813.125.000,- dari sisa yang ada sebesar Rp. 31.997.395.495 Ketua DPRD sekaligus ketua Badan Anggaran DPRD Untung Maryono mengusulkan sisa tersebut digunakan untuk Jambu Dua;

18. Berdasarkan usulan tersebut setelah dilakukan pembahasan maka alokasi pengadaan lahan Jambu Dua menjadi Rp. 49.200.000.000,- yaitu dari Rp. 17,5 Milyar ditambah Rp. 31,9 Milyar;
19. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut DPRD Kota Bogor menerbitkan SK Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Untung Maryono, "tapi dalam Surat Keputusan Pimpinan tersebut Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi ex Jl.M.A Salmun masih tetap tertulis Rp.17,5 milyar";
20. Selanjutnya anggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang

halaman 88 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Bahwa dalam Keputusan tersebut "Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun" kode rekening 1.15.1.15.01.17.98 dengan nilai Rp 49.200.000.000.-.

- Bahwa terhadap proses penganggaran Pengadaan Lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang menyalahi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian besaran penganggaran pengadaan lahan untuk relokasi PKL ex Jl. M.A. Salmun antara yang termuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 (yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000,-) dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 49.200.000.000,- telah menyalahi ketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IV romawi :Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : *"Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD Provinsi dan hasil evaluasi Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya sesuai maksud pasal*

halaman 89 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011."*

2. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ada yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 disebutkan dalam Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya yaitu : *"Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009."*
3. Bahwa mekanisme penganggaran pengadaan lahan Jambu Dua sudah bertentangan dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah TA 2014, Perda Kota Bogor No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2013 tentang APBD Tahun 2014.yaitu mekanisme yang harus dilalui sebagai berikut :
  - Berawal dari musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan;
  - Musyawarah rencana pembangunan tingkat Kota;
  - Usulan masing-masing SKPD dan Rencana Kerja dihimpun BPKAD dan juga BAppeda;
  - Dibuat KUPA dan PPAS
  - Dibuat RKA oleh masing-masing SKPD
  - BPKAD menginput untuk Rencana APBD;
  - RAPBD dibuat diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemda;
  - Setelah pembahasan selesai masuk finalisasi baru ditetapkan RAPBD tersebut melalui rapat Paripurna;

halaman 90 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diparipurnakan BPKAD menyampaikan RAPBD hasil keputusan bersama antara Kepala Daerah disampaikan ke Propinsi Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi oleh Gubernur;
  - Hasil evaluasi Gubernur turun ke pemerintah Kota Bogor untuk dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kota Bogor;
  - Setelah ada kesepakatan penyempurnaan dibuat keputusan pimpinan DPRD
- Bahwa ketika proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks Jl. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, namun kegiatan pengadaan lahan telah dimulai oleh Pemerintah Kota Bogor sejak tanggal 5 Agustus 2014 yaitu saat Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor mengirimkan surat Nomor : 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai Tindak Lanjut Jual Beli sebagian Lahan dan Bangunan Pasar Jambu Dua. Surat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Piranti Harumlestari (KAWIDJAJA HENDRICUS ANG Alias ANGKAHONG) yang pada pokoknya berisi :
1. Bahwa Pemerintah Kota Bogor berencana untuk **membeli** sebagian lahan dan bangunan Pasar Jambu Dua yang terletak di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang pada saat ini dikuasai oleh saudara dalam rangka merelokasi para PKL tersebut di atas;
  2. Bahwa terhadap status Pasar Jambu Dua sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang pada saat ini masih terdapat perikatan hukum dengan pihak lain serta sebagian lahan dan bangunan yang dikuasai oleh warga masyarakat, maka kami meminta sebelum **proses jual beli** dilaksanakan agar saudara menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut dan saudara menjamin bahwa Pemerintah Kota Bogor dibebaskan dari tuntutan hukum dari pihak manapun dikemudian hari;
  3. Bahwa selama **proses jual beli** dilaksanakan, kami memohon kepada saudara untuk dapat menampung sementara para PKL tersebut di atas sampai terlaksananya **proses jual beli** lahan dan bangunan Pasar Jambu

halaman 91 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua oleh Pemerintah Kota Bogor dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan dan perjanjian tersendiri.

- Bahwa selain itu, meskipun proses penganggaran sedang berjalan dan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK juga telah mulai melakukan tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH mengirim surat kepada Kepala Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Informasi Ruang / IPR untuk rencana pengadaan lahan relokasi Pedagang Kaki Lima seluas 9000 m2 yang berlokasi di Blok B Pasar Jambu Dua, surat tersebut kemudian dijawab oleh Bappeda Kota Bogor melalui surat Nomor : 500/1141-Fisik tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi yang dimaksud berada pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan berdasarkan Rapat BKPRD tanggal 19 November 2014 bahwa untuk pembangunan Blok B Pasar Jambu Dua diperbolehkan dengan syarat melaksanakan peningkatan daya dukung infrastruktur lingkungan.
- Bahwa permohonan informasi peruntukan ruang adalah termasuk dalam tahapan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat :
    - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Bahwa selain itu meskipun anggaran untuk Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan belum ditetapkan dan disahkan, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sekaligus sebagai PA/PPK telah menunjuk Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Ibu Retno Sulitioningsih, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan

halaman 92 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014, serta telah pula mulai melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengundang dan mengadakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan pihak PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN (diwakili oleh Manager Project yaitu Ir. HUSEN SALMAN) selaku calon rekanan untuk pekerjaan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua pada tanggal 4 November 2014, dan pada tanggal 30 oktober 2014 melaksanakan Rapat Pembahasan KAK dengan pihak CV. CATUR PRIMA KARYA selaku calon rekanan untuk pekerjaan Pra Design.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Drs. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor dan Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia."*
- Bahwa selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang bertindak selaku PA dan PPK dalam Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagai PPK harus memenuhi persyaratan (salah satunya) pada huruf g yaitu memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, kegiatan perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk relokasi PKL eks JL. MA. Salmun yang terdiri dari :
  1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-
  2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
  3. Jasa Konsultan Pradesign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) eks JL. MA. Salmun dengan alokasi anggaran sebesar

halaman 93 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 49.200.000.000,- (empatpuluh sembilan milyar duaratus juta rupiah) sebagai berikut :

- Pada awal bulan November 2014, Pejabat Pengadaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (ELFINA, SH) mulai melaksanakan proses pengadaan pada Program Peningkatan Pedagang Kaki Lima dan Asongan TA. 2014 untuk kegiatan/pekerjaan Konsultan Kajian, Konsultan Appresial dan Konsultan Pra Design pada kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Relokasi PKL eks Jl. MA. Salmun dengan rincian :
  1. Jasa Konsultan Kajian pagu anggaran Rp. 41.050.000,-
  2. Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,-
  3. Jasa Konsultan Pradesign pagu anggaran Rp. 50.000.000,-
- Metode pengadaan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang prosesnya telah dimulai ketika anggaran untuk kegiatan dimaksud belum ditetapkan dan disahkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yaitu :
  - Proses pengadaan yang pertama kali dilakukan adalah ketika HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal **31 Oktober 2014** yaitu :
    1. Untuk kegiatan Kajian Relokasi PKL senilai Rp. 39.846.400,-
    2. Untuk kegiatan appraisal senilai Rp. 40.649.583,-
    3. Untuk kegiatan Pra design senilai Rp. 50.000.000,-
  - Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK memerintahkan ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan melalui surat **tanggal 3 November 2014** perihal permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk memulai proses pengadaan kegiatan belanja jasa konsultan perencanaan pra design;
  - ELVINA, SH selaku Pejabat Pengadaan kemudian membuat surat undangan tanggal **3 November 2014** kepada CV. Catur Prima Karya;
  - Tanggal **4 November 2014** CV. Catur Prima Karya datang memenuhi undangan sambil membawa dokumen prakualifikasi perusahaan miliknya dan menyerahkannya kepada pejabat pengadaan beserta surat penawaran;

halaman 94 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran untuk pengadaan lahan relokasi PKL Eks MA. Salmun ditetapkan pada tanggal 7 November 2014, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor berdasarkan dokumen bukti penguasaan/kepemilikan hak atas tanah yang diterimanya dari pihak KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG, mengajukan usulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sekitar Pasar Jambu Dua seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) kepada Walikota Bogor melalui surat Nomor : 511.23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup>. Berdasarkan permohonan tersebut, Walikota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa proses hingga diterbitkannya Keputusan Walikota Bogor Nomor : 644.45-266 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B di atas tanah seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena permohonan penetapan lokasi yang diajukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tidak melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan pihak yang berhak dalam hal ini KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pasal 19 ayat (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :
  - (4) *Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.*
  - (5) *Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.*
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor membentuk tim-tim sebagai berikut :

halaman 95 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- IV. Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Bogor;
  2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina Program pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  3. Kepala Sub Bagian sarana Perekonomian dan Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  4. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor;
  5. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisis Pamong Praja Kota Bogor;
  6. Dudi Syawaludin (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;

halaman 96 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. R. Muhammad Al Idris (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  8. Jejen Jaenudin (Pelaksana pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor).
2. Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - IV. Anggota :
    1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset pada badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
    2. Kepala Sub Bidang ekonomi pada Bappeda Kota Bogor;
    3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program dan Bina program pada Bagian pengendalian Program Sekretariat Daerah Kota Bogor;
    4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
    5. Lurah Tanah Sareal;

halaman 97 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bambang (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  7. Mamat M. Rohmat (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
  8. Arief Hidayat, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor)
3. Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-152.3 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - II. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - IV. Anggota :
    1. Supriyadi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
    2. Tb. Riski Ichwandi (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
    3. Lukman Rukmana (Pelaksana pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor);
4. Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :

- I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
- III. Anggota :
  - 1. Camat Tanah Sareal Kota Bogor;
  - 2. Kepala Bidang tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor;
  - 3. Lurah Tanah Sareal Kota Bogor;
  - 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  - 5. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
  - 6. Kepala Seksi Fasilitas Permodalan pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor;
  - 7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bogor.

- Bahwa Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.1 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : "Menunjuk pihak ketiga untuk mengkaji kelayakan kawasan sebagai wilayah yang akan dikembangkan

halaman 99 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan PKL dan melakukan identifikasi terhadap respon dan pandangan pengguna pedagang terkait rencana relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Kajian Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk PT. Arcplan Cipta Konsultant sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.248.000,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014.
- Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.2 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap perencanaan pengadaan tanah/lahan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RN. ADNAN yang dipimpin oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D selaku penyedia jasa untuk pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun senilai Rp. 39.824.583,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014.
- Bahwa Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152.3

halaman 100 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, mempunyai tugas : “Menunjuk pihak ketiga dalam membuat perencanaan pemanfaatan ruang dan tata guna lahan bagi pengembangan relokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa terhadap tugas tersebut, tidak pernah dilaksanakan oleh Tim Teknis Pra Design Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, karena penunjukan pihak ketiga telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK yang menunjuk CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa untuk pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun pada tanggal 18 November 2014 Nomor SPK : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.248.000,-.
- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah lebih banyak dilaksanakan secara aktif oleh **Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, yang mempunyai tugas :
  1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik

halaman 101 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  6. Menyaksikan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
  7. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah;
  8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa hasil (*output*) dari pekerjaan perencanaan pra design Relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh CV. Catur Prima Karya selaku penyedia jasa adalah berupa Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua Bogor, yang pada pokoknya memuat mengenai perencanaan pembangunan fisik pasar yang akan dilakukan.
  - Bahwa hasil (*output*) dari pekerjaan Konsultan Kajian Relokasi yang dilaksanakan oleh PT. Arcplan Cipta Konsultant adalah berupa dokumen Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Warung Jambu 2, yang diantaranya memuat mengenai Perkiraan Biaya Pembebasan Pasar Jambu 2 sebagaimana terdapat pada halaman IV.18 yang datanya tidak didapat dari hasil perhitungan nyata di lapangan melalui proses studi kelayakan, tetapi atas petunjuk dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, menyesuaikan dengan data hasil perhitungan yang dilakukan KJPP RN. ADNAN atas aset berupa tanah dan bangunan yang akan dibebaskan disekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Pembuatan dokumen Kajian Relokasi ini tidak bermanfaat karena seharusnya dilakukan sebelum para PKL di JL. MA. Salmun dieksekusi serta sebelum adanya SK penetapan lokasi.
  - Bahwa hasil (*output*) dari pekerjaan apraisal relokasi PKL eks MA. Salmun yang dilaksanakan oleh KJPP RN. ADNAN selaku penyedia jasa adalah berupa dokumen Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua yang memberikan **NILAI PASAR** atas tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.

halaman 102 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.147.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah)  
dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Penilaian, yaitu :

Uraian	Luas (M2)	Nilai Pasar (Rp.)
Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat		
Tanah	7.302	32.039.000.000,-
Bangunan	1.264	1.427.000.000,-
Premium Tanah		6.407.800.000,-
Kehilangan Pendapatan Usaha		3.273.200.000,-
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>43.147.000.000</b>

- Bahwa penanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh KJPP RN. ADNAN dalam melakukan penilaian tersebut adalah RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku Pimpinan KJPP RN. ADNAN.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2014 HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil mengajukan permohonan Pengukuran Lahan ke BPN Kota Bogor melalui surat form permohonan tanggal 28 November 2014. Sebelum mengajukan permohonan pengukuran tersebut, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH bersama-sama dengan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, SSTP dan seluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebih dahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Terdakwa beserta seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa "Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat *daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah*. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek pengadaan tanah meliputi *letak, luas, status*

halaman 103 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah". Selain itu HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

- Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 04 Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuran terhadap lahan yang diminta oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4 Desember 2014;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lalu pada tanggal 12 Desember 2014 terbit Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m2 (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1	Muchtar Tirta	AJB No.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/I/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/I/1996	119
8	Marpuah	AJB No.071/KTS/I/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		<b>Jumlah</b>	<b>1.494</b>

Nom or	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
12	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80

halaman 104 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Saepudin	AJB No.053/KTS/I/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/I/1996	225
17	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/II/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOU	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasih/Kosasih/Zaenal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
Jumlah			5.646

- Bahwa akibat HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan terdakwa R. IRWAN GUMELAR, SSTP tidak melaksanakan tugasnya selaku Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, serta melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, maka diantara 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut di atas terdapat 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dan 5 (lima) bidang tanah yang belum mempunyai bukti penguasaan/pemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG yang seharusnya dikeluarkan dan tidak turut dilakukan pengukuran oleh BPN Kota Bogor.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diterbitkannya peta bidang tanah oleh BPN Kota Bogor, proses jual beli tanah kemudian yang dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH adalah memimpin Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk melakukan musyawarah negosiasi harga tanah dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah sebagai berikut :

halaman 105 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah ke-I dirumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737-KUMKM tanggal 17 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
  1. Luas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua disepakati seluas 7.302 m2 berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh BPN Nomor.195/12/SPP/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hasil Pengukuran Tanah.
  2. Terhadap kondisi tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli belum terdapat kesepakatan dimana para pihak masing-masing masih sesuai dengan keinginannya.
  3. Terhadap penawaran yang disampaikan Pihak Pertama belum terdapat kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua masih bertahan dengan harga sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enampuluh milyar rupiah).
  4. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 12.30 Wib dimana Pihak Pertama harus menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi B DPRD Kota Bogor pada Jam 13.30 Wib maka musyawarah untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada musyawarah selanjutnya.
- II. Pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-II dirumah KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752-KUMKM tanggal 26 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
  1. Para pihak sepakat bahwa tanah dan bangunan yang ada keterkaitan dengan penyewa maupun pemilik los yang memiliki hak guna pakai selama 20 (dua puluh) tahun sejak Pasar Induk Jambu Dua siap pakai menjadi tanggung jawab dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua.
  2. Para pihak sepakat bangunan pasar pada Blok B baik lantai 1 (satu) maupun basement yang akan dinilai dalam transaksi jual beli adalah bangunan yang terletak di atas tanah milik Pihak Kedua diluar bangunan yang terletak pada tanah HPL 1 (satu) milik Pihak Pertama (Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 644.1/BA.01-HUK/2001 tentang

halaman 106 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



Penyerahan Lahan dan Bangunan Pasar beserta fasilitas penunjangnya di Warung Jambu Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor antara Pihak Kedua dengan Walikota Bogor.

3. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tigapuluh lima milyar rupiah) dan pihak kedua menurunkan penawaran menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh milyar rupiah), masih belum terjadi titik temu harga.
  4. Selanjutnya Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.800.000.000,- (Empatpuluh enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan Pihak Pertama menaikkan kembali harga penawaran menjadi Rp. 39.000.000.000,- (Tigapuluh sembilan milyar rupiah).
  5. Terhadap perubahan penawaran sebagaimana poin 4 (empat) masih belum terdapat titik temu harga yang disepakati para pihak, sehingga musyawarah akan dilanjutkan pada musyawarah selanjutnya.
- III. Pada tanggal 27 Desember 2014 dilakukan musyawarah ke-III di Balai Kota Bogor antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753-KUMKM tanggal 27 Desember 2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :
1. Para pihak belum dapat menerima harga penawaran masing-masing sehingga Pihak Pertama menaikkan penawaran sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar rupiah).
  2. Pihak Kedua menurunkan harga penawaran menjadi sebesar Rp. 46.000.000.000,- (Empatpuluh enam milyar rupiah).
  3. Selanjutnya Pihak Pertama menaikkan penawaran menjadi sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan harga tertinggi yang ditetapkan oleh Apraisal dan tidak mungkin untuk ditingkatkan kembali.
  4. Pihak Kedua mengingat harga yang ditawarkan sudah merupakan harga tertinggi dan tujuan penghadaan tanah untuk kepentingan umum maka Pihak Kedua menyepakati harga yang ditawarkan Pihak Pertama sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para pihak menyepakati transaksi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Bank BJB Cabang Bogor yang dilanjutkan dengan penanda tangan sebanyak 26 (Duapuluh enam) SPH disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang asli.
  6. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi terlebih dahulu Pihak Kedua membuka rekening pada Bank BJB Cabang Bogor yang selanjutnya dilaksanakan penanda tangan transaksi dalam kwitansi bermaterai cukup dan dilakukan pemindah bukuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 tersebut juga langsung dilaksanakan penyerahan bukti asli kepemilikan hak atas tanah dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG kepada pihak Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebanyak 28 (dua puluh delapan) bidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
  4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli

halaman 108 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-

6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/I/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 727.399.400,-
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/I/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

halaman 109 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-
15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-
20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-
21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/ XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-
22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli

halaman 110 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-

23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-

24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-

25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-

26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-

27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/85/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-

28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/86/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-

- Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut di atas yang menetapkan nilai ganti rugi atas 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tidak sesuai dengan hasil musyawarah ke-III tanggal 27 Desember 2014 yang sama sekali tidak membicarakan dan menyepakati harga bidang perbidang tanah.
- Bahwa harga tanah bidang perbidang sebagaimana tercantum dalam SPH-SPH tersebut di atas dihitung sendiri oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil pada tanggal 29

halaman 111 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dengan cara RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN memberikan data dan cara penghitungan berupa draft penilaian tanah dan bangunan yang membedakan harga tanah berdasarkan letak tanah yaitu tanah bagian depan dengan tanah bagian belakang kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH lalu memberikannya kepada terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan harga bidang perbidang tanah oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP yaitu :

	Luas		Sewa p.a/m 2	Income p.a	Nilai pasar	Nilai pasar/ m2
Tanah depan : Bidang 1 Bidang 2 Sebagian bidang 3	162 1.493 2.825					
Jumlah	4.480	x	722.2 22	3.235.555 .556	23.752.116. 579	5.301.8 12
Tanah belakang : Sebagian bidang 3	2.822					
Jumlah	2.822	x	400.00 0	1.128.80 0.000	8.286.487.0 45	2.936.3 88
<b>TOTAL</b>	<b>7.30 2</b>			<b>4.364.3 55.556</b>	<b>32.038.60 3.624</b>	<b>4.387. 648</b>

selain itu berdasarkan draft penilaian tanah dan bangunan dari apraisal KJPP RN. ADNAN tersebut juga memuat harga premium tanah dan kerugian non fisik berupa kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan yaitu :

Premium Tanah : 20% sebesar Rp. 6.407.800.000,-

Kerugian non fisik

1. Kehilangan pendapatan usaha selama 9 bulan

Pendapatan/tahun Rp. 4.364.355.556

Masa tunggu 9 bulan

Kehilangan pendapatan Rp. 3.273.266.667

Total kerugian Non fisik Rp. 9.681.066.667

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal melakukan perhitungan atas besaran harga ganti rugi bidang-perbidang tanah sebagai berikut :

No. Bidan	Alas Hak	Harga Ganti Rugi	Luas Tanah dan	Cara Penghitungan Harga Ganti Rugi sesuai SPH
--------------	----------	------------------------	----------------------	--------------------------------------------------

halaman 112 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tanah		pada SPH (Rp.)	Bangu nan (m <sup>2</sup> )	
1	2	3	4	5
1	AJB No.594.4/ 032/KTS/VI /1994	1.073.674. 764	T=162 B= -	d. Ganti rugi tanah 162 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.1.073.674.764 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp..... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp.1.073.674.764
2	AJB No.094/KT S/X /1995	245.222.0 14	T= 37 B= -	d. Ganti rugi tanah 37 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp.245.222.014 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 245.222.014
3	Ex Garapan No.590/50 23 /PEM	583.230.7 36	T= 88 B= -	d. Ganti rugi tanah 88 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 583.230.736 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270

halaman 113 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



				e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 583.230.736
4	Ex Garapan No.590/50 27 /PEM	298.242.9 90	T= 45 B= -	d. Ganti rugi tanah 45 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 298.242.990 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 298.242.990
5	AJB No.016/KT S/I /1996, IV Nomor:72 5/Seb	941.122.3 24	T=142 B= -	d. Ganti rugi tanah 142 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 941.122.324 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 941.122.324
6	AJB No.126/KT S/II /1996, IV Nomor:72 6	767.165.1 25	T=125 B= -	d. Ganti rugi tanah 125 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 767.165.125 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 767.165.125
7	AJB No.026/KT S/I /1996, IV Nomor:72 3/Seb	727.399.4 00	T=119 B= -	d. Ganti rugi tanah 119 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.137.321</b> = Rp. 727.399.400 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 727.399.400
8.	AJB No.071/KT S/I /1996	1.277.492. 036	T=202 B= -	d. Ganti rugi tanah 202 m <sup>2</sup> x Rp. <b>6.324.218</b> = Rp. 1.277.492.036 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan ..... m <sup>2</sup> x Rp. .... = Rp. .... f. Jumlah ..... Rp. 1.277.492.036
9	AJB No.059/KT S/I /1995, IV Nomor:72 3/Seb	2.400.049. 431	T=333 B=171	d. Ganti rugi tanah 333 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 2.206.998.126 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan

halaman 115 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan 171m<sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.193.051.305</p> <p>f. Jumlah ..... ..... Rp. 1.277.492.036</p>
10	SHM No.112	2.280.154. 950	T=265 B=464	<p>d. Ganti rugi tanah 265 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>a. Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan 464m<sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.523.835.120</p> <p>f. Jumlah ..... ..... Rp. 2.280.154.950</p>
11	AJB No.032/KT S/VIII/1995	991.380.7 76	T=138 B= 68	<p>d. Ganti rugi tanah 138 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 914.611.836 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan 68m<sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.76.768.940</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 991.380.776</p>
12	AJB No.032/KT S/VIII/1995 seb	1.977.993. 229	T= 270 B= 167	<p>d. Ganti rugi tanah 270 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.789.457.940 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp.</p>

halaman 116 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan 167m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.188.535.485 f. Jumlah ..... Rp. <b>1.977.993.229</b>
13	AJB No.092/KT S/X /1995	1.197.315. 291	T=158 B=133	d. Ganti rugi tanah 158 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.047.164.276 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan 133m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.150.151.015 f. Jumlah ..... Rp. 1.197.315.291
14	AJB No.093/KT S/X /1995	704.068.8 30	T=80 B=154	d. Ganti rugi tanah 80 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 530.209.760 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan 154m <sup>2</sup> x Rp.1.128.955 = Rp.173.859.070 f. Jumlah ..... Rp. 704.068.830
15	AJB No.053/KT S/I /1996	1.114.941. 485	T=150 B=107	c. Ganti rugi tanah 150 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 994.143.300 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)

halaman 117 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>d. Ganti rugi bangunan 107m<sup>2</sup> x Rp. 1.128.955 = Rp. 120.798.18</p> <p>e. Jumlah ..... Rp. 1.114.941.485</p>
16	AJB No.054/KT S/I /1996	1.491.214. 950	T=225 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 225 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.491.214.950</p> <p>(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</p> <p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 1.491.214.950</p>
17	AJB No.204/KT S/XII / 1995	1.511.097. 816	T=228 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 228 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.511.097.816</p> <p>(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</p> <p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 1.511.097.816</p>
18	AJB No.497/20 14	649.506.9 56	T= 98 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 98 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 649.506.956</p> <p>(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan</p>

halaman 118 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 649.506.956
19	AJB No.417/KT S/X /1996	1.756.319. 830	T= 265 B= -	d. Ganti rugi tanah 265 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.756.319.830 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 1.756.319.830
20	Ex Garapan No.590/26 /PEM	921.239.4 58	T=139 B= -	d. Ganti rugi tanah 139 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 921.239.458 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 921.239.458
21	AJB No.061/KT S/II /1996	6.442.048. 584	T=972 B= -	d. Ganti rugi tanah 972 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 6.442.048.584 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah

halaman 119 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 6.442.048.584
22	AJB No.509/20 14	1.159.833. 850	T=175 B= -	d. Ganti rugi tanah 175 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 1.159.833.850 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 1.159.833.850
23	AJB No.070/KT S/II /1996	7.245.736. 600	T= 1.700 B= -	d. Ganti rugi tanah 1.700 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 7.245.736.600 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 7.245.736.600
24	Ex Garapan No.590/10 /ADM.TS	3.004.849. 590	T= 705 B= -	d. Ganti rugi tanah 705 m <sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 3.004.849.590 (Harga tersebut termasuk

halaman 120 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</p> <p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 3.004.849.590</p>
25	Ex Garapan No.590/11 /ADM.TS	980.305.540	T= 230 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 230 m<sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 980.305.540</p> <p>(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</p> <p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 980.305.540</p>
26	Ex Garapan No.590/12 /ADM.TS	549.823.542	T= 129 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 129 m<sup>2</sup> x Rp. 4.262.198 = Rp. 549.823.542</p> <p>(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha)</p> <p>- Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 877.540</p> <p>- Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m<sup>2</sup> = Rp. 448.270</p> <p>e. Ganti rugi bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp.....= Rp.....</p> <p>f. Jumlah ..... Rp. 549.823.542</p>
27	AJB No.497/2014	397.657.320	T= 60 B= -	<p>d. Ganti rugi tanah 60 m<sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 397.657.320</p>

halaman 121 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



				(Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 397.657.320
28	AJB No.032/K TS/VIII/19 95	410.912.56 4	T= 62 B= -	d. Ganti rugi tanah 62 m <sup>2</sup> x Rp. 6.627.622 = Rp. 410.912.564 (Harga tersebut termasuk premium tanah sejumlah 20% ditambah kehilangan pendapatan usaha) - Premium tanah Rp. 6.407.800 : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 877.540 - Kehilangan pendapatan Rp. <b>3.273.266.667</b> : 7.302 m <sup>2</sup> = Rp. 448.270 e. Ganti rugi bangunan .....m <sup>2</sup> x Rp.....= Rp..... f. Jumlah ..... Rp. 410.912.564
	<b>Jumlah</b>	<b>43.099.99 9.981</b>	<b>T= 7.302 B= 1.264</b>	

- Bahwa cara perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanah Sareal bersama-sama dengan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut di atas, dilakukan dengan mengubah beberapa variable yang mempengaruhi nilai harga ganti rugi tanah yang berasal dari hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN selaku appraisal yaitu :

1. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 6 sesuai bukti AJB No.126/KTS/II /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan tanah bidang 7 sesuai bukti AJB No.026/KTS/I /1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.137.321,-;

2. Harga ganti rugi tanah/m<sup>2</sup> (nilai pasar + premium tanah 20 % + kehilangan pendapatan usaha) untuk tanah bidang 8 sesuai bukti AJB No.071/KTS/I / 1996 seharusnya sebesar Rp. 6.627.622,- diubah menjadi Rp. 6.324.218,-;

3. Nilai kehilangan pendapatan usaha untuk semua bidang tanah dari seharusnya sebesar Rp. 3.273.200.000,- (sebagaimana terdapat dalam Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh KJPP RN. ADNAN) diubah menjadi sebesar Rp. 3.273.266.667,-.

- Bahwa meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, hasil perhitungan harga ganti rugi tiap-tiap bidang tanah dijumlahkan seluruhnya tidak pas sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan yang terjadi pada musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 tetapi hanya sebesar Rp. 43.099.999.981,- (Empat puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa 28 (duapuluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas, lalu ditanda tangani masing-masingnya oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pihak Kesatu, HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Pihak Kedua, DANDI MULYANA dan ASTARINE, S.STP selaku saksi-saksi serta terdakwa R. IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat Tanah Sareal.
- Bahwa berdasarkan 28 (dua puluh delapan) eksemplar SPH tersebut di atas meskipun telah merubah beberapa variabel yang mempengaruhi perhitungan nilai ganti rugi atas tanah, HIDAYAT YUDHA PRIATNA kemudian memerintahkan R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG pada tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara dengan cara pemindah bukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01 985138 tanggal 30 Desember 2014 untuk dana sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) dari rekening atas nama Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor No. Rek. 0013397953001 kepada rekening Nomor 0013-130M2P-001 atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor; hal ini sudah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) U.U No.17 tahun 2003 tentang

halaman 123 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keuangan Negara, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kemudian dilakukan penanda tangan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 di Bank Jabar Cabang Kota Bogor yang dilakukan secara bersama-sama oleh R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Pengguna Anggaran, RETNO selaku PPTK dan KAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku pihak yang berhak menerima pembayaran.
- Bahwa ternyata RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal:

**1. Melakukan penilaian tidak menggunakan Standar Penilaian yang berlaku:**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam Pernyataan Penilai pada dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, dalam melakukan analisa, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan penilaian telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007. Terhadap penilaian atas properti berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum seharusnya berpedoman kepada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2013 yaitu Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**2. Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :**

KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupa tanah

halaman 124 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2. KJPP RN. ADNAN seharusnya melakukan penilaian bidang per bidang tanah dengan mengikuti hasil pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 4 Desember 2014 yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bogor atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek penilaian yang diminta oleh pemberi tugas dalam hal ini Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Penilaian bidang per bidang tanah ini penting dan diharuskan oleh ketentuan yang berlaku mengingat kondisi tiap-tiap tanah berbeda baik mengenai fisik menyangkut letak dan keadaan-keadaan tanah lainnya serta bukti yuridis kepemilikan/penguasaan atas tanah yang merupakan komponen yang mempengaruhi nilai suatu tanah dan bangunan. Adapun bidang per bidang tanah yang seharusnya dinilai oleh KJPP RN. ADNAN adalah sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang pengukurannya dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, dengan hasil pengukuran terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah seluruhnya seluas 7.302 m2 (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) sebagai berikut:

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
1	Muchtar Tirta	AJBNo.594.4/032/KTS/VI/1994	162

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
2	Toha/Marsa	AJB No.094/KTS/X/1995	37
3	A. Kusnadi	Ex. Garapan No.590/5023/PEM	88
4	Suhar B. Sobari	Ex. Garapan No.590/5027/PEM	45
5	Hamim Sulaeman	AJB No.016/KTS/I/1996	142
6	Jetty/Suryanti	AJB No.126/KTS/III/1996	125
7	H. Tabroni	AJB No.026/KTS/I/1996	119
8	Marpuah	AJB No.071/KTS/I/1996	202
9	Siti Mahbubah	AJB No.059/KTS/X/1995	333
10	Siti Marpuah, dkk	M.112	265
11	H. Ujang Maksum	AJB No.032/KTS/VIII/1995	138
		<b>Jumlah</b>	<b>1.494</b>

Nomor	Nama Pemilik Asal	Alas Hak	Luas (m2)
-------	-------------------	----------	-----------



12	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	270
13	Kosim Apendi	AJB No.092/KTS/X/1995	158
14	Komarudin	AJB No.093/KTS/X/1995	80
15	Saepudin	AJB No.053/KTS/I/1996	150
16	Udin Samsudin	AJB No.054/KTS/I/1996	225
17	Basri	AJB No.204/KTS/XII/1995	228
18	Lely Rahmawaty	AJB sedang dalam proses	98
19	Samir B. Arif	AJB No.417/KTS/X/1996	265
20	Kosim Apendi	Ex. Garapan No.590/26/PEM	139
21	Eva Bizar	AJB No.061/KTS/II/1996	972
22	Imran Nasution	Ex. Akta Hibah No.594.4/011-BOUT	175
23	H. Gozali/Z. Abidin	AJB No.070/KTS/II/1996	1.700
24	Nurkasih/Kosasih/Zae nal	Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS	705
25	Mamad B. Moch. Ali/Aming	Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS	230
26	Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali	Ex. Garapan No.590/12/ADM.TS	129
27	Lely Rachmawati	AJB sedang dalam proses	60
28	Ace	AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.	62
		Jumlah	5.646

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, Msc, Ph.D juga tidak mengikuti peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor. Dalam peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Bogor membagi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah atas 3 (tiga) bagian/hamparan yang masing-masingnya memiliki akses jalan dan faktor lain yang berbeda yang mempengaruhi harga tanah yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1;
- Bagian tengah : tanah bidang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- Bagian belakang : tanah bidang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Sedangkan RONNY NASRUN ADNAN, Dipl. Ing, MSc, Ph.D hanya membagi menjadi 2 (dua) bidang saja, yaitu :

- Bagian depan : tanah bidang 1 –s/d 22, bidang 27 dan 28;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian belakang : tanah bidang 23 s/d bidang 26
- Bahwa selain itu dalam melakukan penilaian untuk mengetahui harga pasar tanah, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mencari data pembandingan harga tanah hanya dengan cara melihat data harga jual tanah yang terdapat di internet untuk tanah yang berada di jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, padahal 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menjadi objek jual beli tidak berada di jalur jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor, bahkan tidak mempunyai akses langsung ke jalan Padjajaran dan jalan Ahmad Yani Kota Bogor karena lokasi 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut berada di belakang Pasar Jambu Dua yang dibatasi oleh sungai tanpa ada akses jembatan ke jalan Padjajaran dan jauh dari Jalan Ahmad Yani. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga tanah namun tidak dipertimbangkan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku apraisal dalam melakukan penilaian adalah bahwa terdapat 4 (empat) bidang tanah yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) yaitu : sebagian bidang tanah nomor 22, 23, dan 24 serta seluruh bidang tanah nomor 26. Faktor ini juga seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil sebelum membeli bidang-bidang tanah tersebut, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilarang melakukan pembangunan di area Garis Sempadan Sungai (GSS).
- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D tersebut di atas tidak sesuai dengan:
  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : "Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini";
  2. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.23, Penilai harus memperhatikan hal-hal berikut : angka 4 : "Dalam setiap proses penilaian Ganti Kerugian yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Wajib menggunakan standar ini".
  3. SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :

halaman 127 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
- b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
  1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
4. UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 33 yang berbunyi : "Penilaian besarnya Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan **bidang per bidang tanah**, meliputi :
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : "Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian **bidang per bidang tanah**, meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
6. Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, angka 5.21 yang berbunyi : "Penilaian untuk kepentingan standar ini dilakukan secara individu atau **bidang perbidang tanah**".

halaman 128 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan di sekitar Pasar Jambu Dua Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang menjadi objek pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan pedoman dan mematuhi ketentuan yang berlaku karena hasil penilaiannya tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : "Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian".
- Bahwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK menerima saja hasil pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D, Ph.D meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi satu kesatuan bagian dari SPK, yaitu : SPK Nomor : 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 tanggal 19 November 2014, angka IV Kerangka Acuan Kerja (KAK) huruf a dan huruf b angka 1 yang berbunyi :
  - a. Pelaksana Jasa Penilaian bertanggung jawab secara profesional atas jasa penilaian yang dilakukan sesuai ketentuan dan Kode Tata Laku Profesi yang berlaku khususnya Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
  - b. Secara umum tanggung jawab penilai adalah minimal sebagai berikut :
    - 1. Hasil pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI);
- Bahwa dengan demikian HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 11 ayat (1) huruf e yang berbunyi : *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak"*.
- Bahwa ternyata sehari sebelum dilaksanakannya musyawarah ke-III negosiasi harga pada tanggal 27 Desember 2014, yaitu pada tanggal 26 Desember 2014 setelah dilaksanakannya musyawarah ke-II, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH telah melaporkan kepada Walikota BIMA ARYA bahwa KAWIDJAJA HENRICUS

halaman 129 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG Alias ANGKAHONG bertahan pada harga Rp. 46 Milyar sedangkan nilai appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanya sebesar Rp. 39 Milyar. Berdasarkan laporan terdakwa itulah kemudian Walikota BIMA ARYA meminta bertemu dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sampai akhirnya dilakukan musyawarah yang ke-III tanggal 27 Desember 2014 di Balaikota Bogor.

- Bahwa Pada musyawarah yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Desember 2014 yang dilaksanakan di ruang kerja Walikota Bogor di Balai Kota Bogor tidak diikuti oleh seluruh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum tetapi hanya ada DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN selaku Wakil Walikota Bogor, Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M. PD selaku Sekda Kota Bogor, HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dan TOTO ULUNG selaku Kabag Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Bogor serta KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG. Pada musyawarah ketiga yang dipimpin oleh Walikota BIMA ARYA ini terjadi kesepakatan harga tanah yaitu sebesar Rp. 43.100.000.000,- (Empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah). Namun demikian dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG.
- Bahwa untuk mengetahui **Harga Penggantian Wajar** atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah tersebut, telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama) sebagaimana dalam Laporan Nomor : 00008L/KH/RBI-IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pekerjaan Perkiraan Harga Tanah dan Bangunan di daerah Pasar Jambu 2 Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, memberikan perkiraan **Harga Penggantian Wajar** bidang perbidang tanah sebagai berikut :

N o.	Nama Pemilik	Status Tanah	Luas Tanah Sesuai Peta Bidang	Zona	Perkiraan Harga Pasar Tanah (Rp)	Perkiraan n Harga Pasar Bangunan (Rp)	Perkiraan Harga Penggantian Wajar (Rp)
1	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 594.4/032/KTS /VI/1994	162	I	758.160.000	-	824.070.000
2	Mariani Elizabeth Lie	AJB No. 094/KTS/ X/1995	37	II	103.230.000	-	112.200.000

halaman 130 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/5023 /PEM	88	II	224.400.0 00	-	243.910.0 00
4	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/5027 /PEM	45	II	120.150.0 00	-	130.600.0 00
5	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 016/KTS/I/1996	142	II	379.140.0 00	-	412.110.0 00
6	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 126/KTS/II/199 6	125	II	333.750.0 00	-	362.770.0 00
7	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 026/KTS/I/1996	119	II	317.730.0 00	-	345.360.0 00
8	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 071/KTS/I/1996	202	II	515.100.0 00	-	559.890.0 00
9	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 059/KTS/I/1995	333	II	829.170.0 00	1.399.460 .000	2.517.740. 000
10	Kawidj aja Henric us Ang	SHM No. 112	265	II	739.350.0 00	-	803.630.0 00
11	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/19 95	138	II	368.460.0 00	-	400.490.0 00
12	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/19 95	270	II	688.500.0 00	-	748.370.0 00
13	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 092/KTS/X/199 5	158	II	412.380.0 00	-	448.240.0 00
14	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 093/KTS/X/199 5	80	II	218.400.0 00	-	237.390.0 00
15	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 053/KTS/I/1996	150	II	391.500.0 00	-	425.540.0 00
16	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 054/KTS/I/1996	225	II	573.750.0 00	-	623.640.0 00
17	Marian i Elizab	AJB No. 204/KTS/XII/19 95	228	II	581.400.0 00	-	631.950.0 00

halaman 131 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	eth Lie						
18	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 497/2014	98	III	201.880.0 00	-	219.430.0 00
19	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 417/KTS/X/199 6	265	III	522.050.0 00	-	567.430.0 00
20	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/26/PEM	139	III	273.830.0 00	-	297.640.0 00
21	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 061/KTS/II/199 6	972	III	1.739.880. 000	-	1.891.140. 000
22	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 509/2014	175	III	344.750.0 00	-	374.720.0 00
23	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 070/KTS/II/199 6	1.70 0	III	2.975.000. 000	-	3.233.650. 000
24	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/10/ADM.T S	705	III	1.261.950. 000	-	1.371.670. 000
25	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/11/ADM.T S	230	III	432.400.0 00	-	470.000.0 00
26	Kawidj aja Henric us Ang	Ex Garapan No. 590/12/ADM.T S	129	III	254.130.0 00	-	276.230.0 00
27	Kawidj aja Henric us Ang	AJB No. 497/2014	60	III	129.000.0 00	-	140.220.0 00
28	Marian i Elizab eth Lie	AJB No. 032/KTS/VIII/19 95	62	III	169.260.0 00	-	183.970.0 00
<b>Total</b>					<b>15.858.70 0.000</b>	<b>1.399.46 0.000</b>	<b>18.854.00 0.000</b>

- Bahwa ternyata hasil penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D yaitu sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dibuat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta tidak berdasarkan keilmuwan dan standar profesi yang ada karena berasal dari perbuatan curang dan penuh rekayasa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 132 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian yang sebenarnya yang pertama kali dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D adalah sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tigapuluh tiga milyar empatratus empatpuluh tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.;
- Dengan alasan anggaran tidak dapat terserap maksimal, terhadap hasil penilaian sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tigapuluh tiga milyar empatratus empatpuluh tiga juta rupiah) tersebut HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H.
- meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, .Ing, MSc, Ph.D untuk menaikkan hasil penilaian yang telah dibuat tersebut;
- Selanjutnya RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D mengubah hasil penilaian dari sebesar Rp. **33.443.000.000,-** (Tigapuluh tiga milyar empatratus empatpuluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empatpuluh lima milyar limapuluh delapan juta rupiah);
- Kemudian hasil penilaian sebesar **Rp. 45.058.000.000,-** (Empatpuluh lima milyar limapuluh delapan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. dan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. lalu meminta kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk memperbaikinya lagi karena mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;
- Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D lalu membuat lagi hasil penilaian menjadi sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empatpuluh empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) sebagaimana draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014;
- Karena dalam draft Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B tanggal 13 Desember 2014 No. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 sebesar **Rp. 44.837.000.000,-** (Empatpuluh empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh juta rupiah) tersebut masih mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. meminta lagi kepada RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D untuk tidak mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2%;

halaman 133 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian membuat lagi penilaian tanpa mencantumkan asumsi biaya pajak dan asumsi biaya PPAT 2% sehingga menjadi sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah);
- Draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) yang belum ditandatangani oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D selaku KJPP Penilai tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pedoman harga jual beli tanah dalam musyawarah ketiga tanggal 27 Desember 2014 antara Pemerintah Kota Bogor dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah;
- Bahwa meskipun draft hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) sudah digunakan dalam musyawarah ke-3 harga jual beli tanah pada tanggal 27 Desember 2014 yang dipimpin oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA, namun harga jual beli tanah yang disepakati dalam musyawarah tersebut tetap saja melebihi hasil penilaian sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) yaitu sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa harga jual beli tanah sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut diajukan oleh Walikota Bogor DR. BIMA ARYA yang kemudian disepakati oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG;
- Selanjutnya agar harga jual beli tanah yang disepakati sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan hasil penilaian dari appraisal, maka Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF memerintahkan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. untuk menyesuaikan nilai appraisal dengan harga jual beli tanah yang telah disepakati dalam musyawarah harga ke-3 tersebut;
- Untuk melaksanakan perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. ADE SYARIEF tersebut, maka HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. bersama-sama dengan saksi R. MAMAD ROHMAT pada hari itu juga pergi menemui RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D di rumahnya dan meminta RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D untuk mengubah lagi hasil penilaian appraisal dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh

halaman 134 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) menjadi sebesar **Rp. 43.100.000.000,-** (Empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah);

- Atas permintaan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. tersebut, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D kemudian mengubah lagi hasil penilaian yang telah dibuatnya dari semula sebesar **Rp. 39.918.000.000,-** (Tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 43.147.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permintaan dari HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. pula Laporan Hasil Penilaian yang dibuat oleh RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, Msc, Ph.D selaku apraisal dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 10 Desember 2014 seolah-olah sesuai dengan limit waktu kontrak kerja KJPP RN. ADNAN selaku Apraisal;
- Bahwa dengan demikian maka hasil pekerjaan yang dilakukan oleh RN. ADNAN selaku Apraisal tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersama-sama dengan RN. ADNAN, KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMA ARYA selaku Walikota Bogor dan Drs. ADE SYARIEF HIDAYAT selaku Sekretaris Daerah Kota Bogor telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3) UU R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi : “Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian”.
- Bahwa dikarenakan sebanyak 6 (enam) bidang tanah eks garapan atas nama Kawidjaya yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Kantor UMKM Kota Bogor belum pernah diajukan permohonan hak kepada BPN Kota Bogor sehingga tanah eks garapan tersebut masih berstatus tanah Negara dan terhadap tanah Negara tidak dapat diperjualbelikan karena secara hukum merupakan tanah Negara dan Dokumen Perencanaan tidak dibuat sebagai dasar Pengadaan Tanah meskipun untuk tanah skala kecil dan dokumen perencanaan tersebut sebagai syarat untuk proses sertifikasi sehingga menimbulkan kerugian Negara hal ini sesuai dengan **Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun**

halaman 135 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dengan Nomor : SR-191/PW10/5/2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat tanggal 18 April 2016 dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pembayaran dari Kas Kantor UMKM Kota Bogor untuk pengadaan lahan Pasar Jambu Dua	Rp. 43.100.000.000,00
2.	Jumlah pembayaran tanah eks garapan yang tidak bisa diperjualbelikan	Rp. 6.337.691.856,00
3.	Jumlah pembayaran diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
4.	Nilai wajar tanah yang menjadi milik Negara/ pemerintah kota bogor	Rp. 0,00
5.	Jumlah kerugian diluar tanah eks garapan	Rp. 36.762.308.144,00
	<b>TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ( 2 + 5 )</b>	<b>Rp. 43.100.000.000,00</b>

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 43.100.000.000 ,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Atau dengan membandingkan antara harga ganti rugi tanah sebagaimana tercantum dalam 28 (dua puluh delapan) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) dengan penilaian berupa Harga Penggantian Wajar bidang perbidang tanah yang dilakukan oleh Ahli dari **KJPP Immanuel Johny & Rekan (PT. Sucofindo Appraisal Utama)** maka diketahui terdapat kemahalan harga jual beli tanah atas 17 (tujuh belas) bidang tanah seluruhnya sebesar **Rp. 17.930.160.571,- (Tujuhbelas miliar sembilanratus tigapuluh juta seratus enam puluh ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah)** yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut :

No	Nom or Bida ng Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Pengganti an Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Pengganti an Wajar (Rp)

halaman 136 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674. 764	824.070.00 0	249.604.76 4
2	2	593/60/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	245.222.01 4	112.200.00 0	133.022.01 4
3	5	593/63/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	941.122.32 4	412.110.00 0	529.012.32 4
4	6	593/64/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	767.165.12 5	362.770.00 0	404.395.12 5
5	7	593/65/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	727.399.40 0	345.360.00 0	382.039.40 0
6	8	593/66/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492. 036	559.890.00 0	717.602.03 6
7	9	593/67/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998. 126	1.118.280. 000	1.088.718. 126
8	10	593/68/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319. 830	803.630.00 0	952.689.83 0
9	11	593/69/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	914.611.83 6	400.490.00 0	514.121.83 6
10	13	593/71/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164. 276	448.240.00 0	598.924.27 6
11	14	593/72/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	530.209.76 0	237.390.00 0	292.819.76 0
12	15	593/73/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	994.143.30 0	425.540.00 0	568.603.30 0
13	16	593/74/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214. 950	623.640.00 0	867.574.95 0
14	17	593/75/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097. 816	631.950.00 0	879.147.81 6
15	19	593/77/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319. 830	567.430.00 0	1.188.889. 830
16	21	593/79/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048. 584	1.891.140. 000	4.550.908. 584
17	23	593/81/XII/2014/Tan sar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736. 600	3.233.650. 000	4.012.086. 600
<b>JUMLAH</b>			<b>30.927.94 0.571</b>	<b>12.997.78 0.000</b>	<b>17.930.16 0.571</b>

halaman 137 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kemahalan harga sebagaimana tersebut di atas, pada transaksi jual beli tersebut juga terdapat 6 (enam) bidang tanah negara (eks garapan) yang turut diperjual belikan yaitu masing-masing sesuai SPH :
  1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM** seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 583.230.736,-**
  2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM** seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 298.242.990,-**
  3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM** seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 921.239.458,-**
  4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS** seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 3.004.849.590,-**
  5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS** seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 980.305.540,-**
  6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa **Ex. Tanah Garapan No. 590/ 12/ADM.TS** seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 549.823.542,-**
- Bahwa benar Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 17 berbunyi :
  - (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai obyek pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

halaman 138 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang pengelolaan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. **pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;**
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Selanjutnya Pasal 23 berbunyi :

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa :
  - a. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
  - b. surat sewa menyewa tanah;
  - c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
  - d. **surat ijin garapan/pembuka tanah;** atau
  - e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
- Bahwa merujuk kepada ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden RI. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, KAWIDJAJA HENRICUS ANG seolah-olah termasuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut diatas, padahal sebenarnya KAWIDJAJA HENRICUS ANG tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KAWIDJAJA HENRICUS ANG bukanlah pemegang ijin garapan. Istilah **EX garapan** disini adalah untuk menunjukkan adanya pihak yang menguasai atau menggarap sebelumnya. Pemegang ijin garapan yang sebenarnya atas 6 (enam) bidang tanah negara tersebut adalah :
  - 1.1. Surat Keterangan Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;
  - 1.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;
  - 1.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal 2 Oktober 1995 atas nama KOSIM;
  - 1.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
  - 1.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI;
  - 1.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal 27 November 1995 atas nama MAMAD BIN TJIUNG.
2. KAWIDJAJA HENRICUS ANG selanjutnya **membeli** tanah-tanah garapan tersebut berdasarkan :
  - 2.1. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari A. KUSNADI kepada Tersangka KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :
    - a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  120 m2 terletak di desa Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 11.000.000,- a/n. KUSNADI;
    - b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 119 m2, berikut sebuah bangunan rumah, terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal. Harga Rp. 11.000.000,- a/n. A. KUSNADI.
  - 2.2. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 12 Oktober 1994 dari SUHAR kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

halaman 140 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



- a. Kwitansi tanggal 12 Oktober 1994 senilai Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran : Pemberian persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  100 m2 berikut bangunan rumah, terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal, a/n SUHAR BIN SOBARI;
- b. Kwitansi tanggal 13 Oktober 1994 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Thp Pelunasan pembelian tanah seluas 102 m2 berikut sebuah bangunan rumah, terletak didesa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 7.000.000,- a/n. SUHAR.

2.3. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal 2 Oktober 1995 dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) namun pembayaran sebesar Rp. 22.000.000,- (Duapuluh dua juta rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 26 September 1995 senilai Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran : Persekot pembelian tanah seluas  $\pm$  139 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- A/n KOSIM;
- b. Kwitansi tanggal 29 September 1995 senilai Rp. 14.000.000,- untuk pembayaran : Tahap ke-II over alih garapan tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- a/n. KOSIM;
- c. Kwitansi tanggal 3 Oktober 1995 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran : Pelunasan pembelian tanah seluas 170 m2 terletak di desa Tanah sareal Kec. Tanah Sareal dengan harga Rp. 22.000.000,- atas nama KOSIM.

2.4. Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal 24 November 1995 dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai bukti pembayaran berupa :

- a. Kwitansi tanggal 24 November 1995 senilai Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran : Persekot over alih hak tanah garapan seluas 706 m2 terletak di Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah sareal dengan harga Rp. 30.000,-/m2 atas nama NURKOSIH;



- halaman 142 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktober 1994** dari A. KUSNADI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

3.2. Surat Keterangan Garapan No. 590/5027-Pem tanggal **12 Oktober 1994** atas nama SUHAR dan Surat Perjanjian Pelimpahan/ Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **12 Oktober 1994** dari SUHAR kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.3. Surat Keterangan Garapan No. 590/ab/Pem tanggal **2 Oktober 1995** atas nama KOSIM dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan Diatasnya tanggal **2 Oktober 1995** dari KOSIM kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga yang tertulis pada surat perjanjian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

3.4. Surat Keterangan Garapan No. 590/10/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal **24 November 1995** dari KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 21.180.000,- (duapuluh satu juta seratus delapanpuluh ribu rupiah);

3.5. Surat Keterangan Garapan No. 590/11/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal **27 November 1995** dari H. MAMAD bin MOHAMAD ALI kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 8.100.000,- (Delapan juta serta usribu rupiah);

3.6. Surat Keterangan Garapan No. 590/12/ADM.TS tanggal **27 November 1995** atas nama MAMAD BIN TJIUNG dan Surat Perjanjian Pelimpahan/Penyerahan Hak Utama Atas Tanah Garapan Berikut Bangunan di atasnya tanggal **24 November 1995** dari MAMAD BIN TJIUNG kepada KAWIDJAYA HENRICUS ANG seharga Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilanratus ribu rupiah).

Telah membuktikan bahwa penguasaan tanah negara melalui pemberian ijin garapan kepada A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak dilandasi dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan

halaman 143 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden RI. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena penguasaan tanah negara melalui pemberian hak garapan tersebut di atas diberikan agar yang bersangkutan selaku pemegang hak garapan dapat menjual tanah negara kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG.

4. Bahwa baik KAWIDJAJA HENRICUS ANG maupun A. KUSNADI, SUHAR, KOSIM, KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN, H. MAMAD Bin MOHAMAD ALI, MAMAD BIN TJIUNG tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan tanah garapan yang merupakan tanah negara karena tanah negara dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagaimana diatur pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) ***Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.***

- (2) ***Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :***

a. ***mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;***

b. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;***

c. ***menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.***

- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Pasal 1 huruf a yang berbunyi : ***"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."***

Bahwa dengan demikian KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG telah memperoleh tanah negara dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh sebab itu KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG tidak termasuk pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang dikuasainya tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa selain itu ganti rugi terhadap tanah negara hanya diberikan terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya bukan terhadap tanahnya itu sendiri, sedangkan keadaan 6 (enam) bidang tanah eks garapan itu seluruhnya berupa tanah kosong.

- Bahwa selanjutnya, KAWIDJAJA HENRICUS ANG selama menguasai 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : **"Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis."** Sehingga dengan demikian secara hukum 6 (enam) bidang tanah eks garapan tersebut masih berstatus sebagai tanah negara yang tidak boleh diperjual belikan. Jual beli yang terjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :
  - (1) **Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.**
  - (2) **Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :**
    - a. **mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;**
    - b. **menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;**
    - c. **menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**

halaman 145 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pasal 1 huruf a yang berbunyi : **"Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara."**;
  3. Peraturan menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka (2) yang berbunyi : **"Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria."**;
  4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1 angka 3 yang berbunyi : **"Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah."**
- Bahwa dengan demikian jual beli atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan yang merupakan tanah negara dengan harga sebagaimana tercantum dalam SPH 6 (enam) bidang tanah eks garapan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 6.337.691.856,- (Enam milyar tigaratus tigapuluh tujuh juta enamratus sembilanpuluh satu ribu delapanratus limapuluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Bidang Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	921.239.458
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- Bahwa selain itu diantara 28 (duapuluh delapan) bidang tanah tersebut terdapat 5 (lima) bidang tanah yang bukti pemilikan/penguasaan hak atas tanah berupa Akta Jual Beli diterbitkan oleh terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku

halaman 146 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat/PPATS setelah adanya Penetapan Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan Pengadaan Tanah untuk Keperluan Umum sebagai relokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9000 m<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan ribu meter persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor. 5 (lima) bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Bidang yang diterbitkan oleh BPN Kota Bogor adalah masing-masing :

- Bidang tanah atas nama Ace adalah Nomor bidang 12 dan 28 berdasarkan AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp. 104.400.000,- (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bidang tanah atas nama lely Rahmawati adalah Nomor bidang 18 dan 27 berdasarkan AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 seharga Rp. 89.088.000,- (Delapanpuluh sembilan juta delapanpuluh delapan ribu rupiah);
  - Bidang tanah atas nama Muchtar Nasution adalah Nomor bidang 22. berdasarkan AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 seharga Rp.81.200.000,- (Delapanpuluh satu juta duaratus ribu rupiah).
- Bahwa tindakan terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang menerbitkan Akta Jual Beli setelah adanya Penetapan Lokasi telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan : ***"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan "***

Mengacu kepada ketentuan 27 ayat (3) UU RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, seharusnya Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil melakukan pembelian atas bidang tanah nomor 12 dan 28 langsung kepada ACE, bidang tanah nomor 18 dan 27 kepada LELY RACHMAWATI dan bidang tanah nomor 22 langsung kepada Imran Nasution. Perbuatan terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat/PPATS yang mengesahkan jual beli tanah antara :

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan ACE untuk bidang tanah nomor 12 dan 18 sebagaimana AJB Nomor : 507/2014 tanggal 30 Desember 2014;

halaman 147 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan LELY RAHMAWATI untuk bidang tanah nomor 18 dan 27 sebagaimana AJB Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014; dan
- KAWIDJAJA HENRICUS ANG dengan Muchtar Nasution untuk bidang tanah nomor 22 sebagaimana AJB Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan kemudian baru setelah itu Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil membeli 5 (lima) bidang tanah tersebut dari KAWIDJAJA HENRICUS ANG membuat Pemerintah Kota Bogor harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut. Adanya selisih harga antara harga tanah sebagaimana tercantum dalam AJB-AJB tersebut dengan harga yang tercantum dalam SPH bidang tanah dimaksud telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp. 4.132.680.630,- (Empat milyar seratus tigapuluh dua juta enamratus delapanpuluh ribu enamratus tigapuluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Nom or Bida ng Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tanggal I AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desem ber 2014	1.789.457. 940	104.400. 000	2.095.970. 504
2	28	593/86/XII/2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/2014 tanggal 30 Desem ber 2014	410.912.5 64		
3	18	593/76/XII/2014/ Tansar	497/2014 tanggal	649.506.9 56		

halaman 148 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



		tanggal 30 Desember 2014	23 Desem ber 2014		89.088.0 00	958.076.2 76
4	27	593/85/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/20 14 tanggal 23 Desem ber 2014	397.657.3 20		
5	22	593/80/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/20 14 tanggal 30 Desem ber 2014	1.159.833. 850	81.200.0 00	1.078.633. 850
<b>JUMLAH</b>				<b>4.407.36 8.630</b>	<b>274.688 .000</b>	<b>4.132.68 0.630</b>

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** selaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, bersama-sama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan, **RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNAN** selaku Appraisal dan **KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG** serta DR. BIMA ARYA SUGIARTO selaku Walikota Bogor, USMAR HARIMAN, dan ADE SYARIF HIDAYAT tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor seluruhnya sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Duapuluh delapan milyar empatratus juta limaratus tigapuluh tiga ribu limapuluh tujuh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- l. Harga 6 (enam) bidang tanah negara yang turut diperjual belikan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nomo r Bidan g Tanah	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)
1	2	3	4
1	3	593/61/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	583.230.736
2	4	593/62/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.802.713.184
3	20	593/78/XII/2014/Tansar tanggal 30	921.239.458



		Desember 2014	
4	24	593/82/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	3.004.849.590
5	25	593/83/XII/2014/Tansar tanggal 30 Desember 2014	980.305.540
6	26	Tanpa nomor dan tanggal	549.823.542
J U M L A H			<b>6.337.691.856</b>

- II. Selisih harga 5 (lima) bidang tanah antara harga yang tertera pada AJB No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, AJB No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan AJB No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan yang tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	No mor Bid ang Tan ah	Nomor dan Tanggal SPH	Nomor dan Tangga l AJB	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rap)	Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Jual Beli Tanah sesuai AJB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	12	593/70/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/20 14 tanggal 30 Desemb er 2014	1.789.457. 940	104.400. 000	2.095.970. 504
2	28	593/86/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	507/20 14 tanggal 30 Desemb er 2014	410.912.5 64		
3	18	593/76/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/20 14 tanggal 23 Desemb er 2014	649.506.9 56	89.088.0 00	958.076.2 76
4	27	593/85/XII/ 2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	497/20 14 tanggal 23 Desemb er 2014	397.657.3 20		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	22	593/80/XII/2014/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	509/20 14 tanggal 30 Desemb er 2014	1.159.833. 850	81.200.0 00	1.078.633. 850
<b>JUMLAH</b>				<b>4.407.36 8.630</b>	<b>274.688 .000</b>	<b>4.132.68 0.630</b>

III. Kemahalan harga tanah pada 17 (tujuh belas) bidang tanah sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) :

No	Nom or Bida ng Tana h	Nomor dan Tanggal SPH	Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH (Rp)	Harga Pengganti an Wajar (Rp)	Selisih Harga Ganti Rugi Tanah sesuai SPH dengan Harga Pengganti an Wajar (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1	593/59/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.073.674.7 64	824.070.00 0	249.604.76 4
2	2	593/60/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	245.222.01 4	112.200.00 0	133.022.01 4
3	5	593/63/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	941.122.32 4	412.110.00 0	529.012.32 4
4	6	593/64/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	767.165.12 5	362.770.00 0	404.395.12 5
5	7	593/65/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	727.399.40 0	345.360.00 0	382.039.40 0
6	8	593/66/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.277.492.0 36	559.890.00 0	717.602.03 6
7	9	593/67/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	2.206.998.1 26	1.118.280. 000	1.088.718.1 26
8	10	593/68/XII/2014	1.756.319.8	803.630.00	952.689.83

halaman 151 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



		/ Tansar tanggal 30 Desember 2014	30	0	0
9	11	593/69/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	914.611.83 6	400.490.00 0	514.121.83 6
10	13	593/71/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.047.164.2 76	448.240.00 0	598.924.27 6
11	14	593/72/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	530.209.76 0	237.390.00 0	292.819.76 0
12	15	593/73/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	994.143.30 0	425.540.00 0	568.603.30 0
13	16	593/74/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.491.214.9 50	623.640.00 0	867.574.95 0
14	17	593/75/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.511.097.8 16	631.950.00 0	879.147.81 6
15	19	593/77/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	1.756.319.8 30	567.430.00 0	1.188.889.8 30
16	21	593/79/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	6.442.048.5 84	1.891.140. 000	4.550.908.5 84
17	23	593/81/XII/2014 / Tansar tanggal 30 Desember 2014	7.245.736.6 00	3.233.650. 000	4.012.086.6 00
<b>JUMLAH</b>			<b>30.927.94 0.571</b>	<b>12.997.78 0.000</b>	<b>17.930.16 0.571</b>

Jumlah I + II + III = Rp. 6.337.691.856,- + Rp. 4.132.680.630,-  
+ Rp. 17.930.160.571,-  
= Rp. 28.400.533.057,-

- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sebesar **Rp. 28.400.533.057,- (Duapuluh delapan milyar empatratus juta limaratus tigapuluh tiga ribu limapuluh tujuh rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **R. IRWAN GUMELAR, S.STP.** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (foto copy)
  2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor: SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (foto copy yang dilegalisir)
  3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli)

halaman 153 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (Asli)
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (Asli)**
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (Asli)**
7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (foto copy yang dilegalisir)**
8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014. (asli)
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor : 027/88-KUMKM Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, SH sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli)
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor: 50 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. (UMKM) (foto copy).
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala

halaman 154 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014. (asli)

- 11.1. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014. (asli)
- 11.2. 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun. (asli)
- 11.3. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.4. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/678-KUMKM tanggal 1 Desember 2014.
- 11.5. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.6. 2 (dua) lembar Copy surat Notulen rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.7. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/692.1-KUMKM tanggal 3 Desember 2014.
- 11.8. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.9. 1 (satu) lembar Copy surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor: 005/695.1-KUMKM tanggal 5 Desember 2014. (asli)
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua. (asli)
- 11.12. 2 (dua) lembar Copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua.

halaman 155 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.13. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014. (asli)
- 11.14. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014.
- 11.16. 1 (satu) surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.19. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014.
- 11.20. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 22 Desember 2014.
- 11.22. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014.
- 11.23. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.

halaman 156 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.24. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 23 Desember 2014.
- 11.25. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014. (asli)
- 11.26. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.27. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014;
- 11.28. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014. (asli)
- 11.29. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun. (asli)
- 11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014;
- 11.31. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.
- 11.32. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.
- 11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014;
- 11.34. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/740.1 UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadi dan notulen rapat.

halaman 157 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.35. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
- 11.36. 1 (satu) lembar copy laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)
- 12.1. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 3 November 2014.(asli)
- 12.2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua (asli)
- 12.3. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua tanggal 4 November 2014.
- 12.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014. (asli)
- 12.5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua.(asli)
- 12.6. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 1 Desember 2014.
- 12.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan laporan akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014.(asli)
- 12.8. 1 (satu) lembar Daftar Hadirrapat Pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua. (asli)
- 12.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat pembahasan laporan akhir kajian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.

13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Apraisal kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untuk relokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)
- 13.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 5 November 2014.
- 13.2. Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua.
- 13.3. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua tanggal 6 November 2014.
- 13.4. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014.
- 13.5. 1 (satu) lembar copy daftar hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua
- 13.6. 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014.
- 13.7. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.
- 13.8. 1 (Satu) lembar copy daftar hadir rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar Jambu Dua
- 13.9. 1 (satu) lembar copy notulen rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN*

halaman 159 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.(asli)

- 14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014.
- 14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.3. 2 (dua) lembar copy notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/690 UMKM-PKL tanggal 2 Desember 2014. (asli)
- 14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 3 Desember 2014.
- 14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014. (asli)
- 14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
- 14.10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor : 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014. (asli)
- 14.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua. (asli)
- 14.12. 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat Pembahasan Finalisasi laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salmun ke Pasar

halaman 160 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.

15. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Permohonan Informasi Peruntukan ruang /IPR.
16. 1 (satu) lembar surat Nomor: 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukan Ruang.
17. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014. tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. Ma. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup> (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor. (asli)
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat permohonan pengukuran untuk tanah seluas 7913 m<sup>2</sup> kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 m<sup>2</sup>.
20. 1 (satu) bundel Daftar tanah milik Kawidjaja Henricus Ang yang terletak di lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya.
21. Berita Acara pengukuran BPN No. 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli)
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 1 Oktober 2014
23. 1 (satu) lembar Copy tanda terima Dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang / Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014.
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Yudha Priatna, SH. selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M Rohmat selaku Bendaraha Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang. (asli)
25. 1 (satu) lembar print out rekening koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor periode 1-12-2014 S/D 31-12-2014.

halaman 161 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar surat Nomor: 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan pelaksanaan Lahan untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun.
27. 26 (duapuluh enam) eksemplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli)
- 27.1. Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA;
- 27.2. Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI;
- 27.3. Tanah Ex. Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama A. KUSNADI;
- 27.4. Tanah Ex. Garapan No. 590/5027/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;
- 27.5. Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN;
- 27.6. Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY Alias SURYATI;
- 27.7. Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI;
- 27.8. Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH;
- 27.9. Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH;
- 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112 tanggal 01 Agustus 1996;
- 27.11. Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah);
- 27.12. Akta Jual Beli (AJB) No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH.
- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI;

halaman 162 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPUDIN;
- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN;
- 27.17. Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR BIN ARIP;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan No. 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM;
- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR;
- 27.22. Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014);
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan No. 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan No. 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD BIN MOHAMAD ALI;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan No. 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD BIN TJIUNG;
- 28.** 28 (dua puluh delapan) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
- 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

halaman 163 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-

- 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
- 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-
- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/II/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 727.399.400,-
- 28.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

halaman 164 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/KTS//1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-

28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS//1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-

28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-

28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-

28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-

28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

halaman 165 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/KTS//1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS//1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-

28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-

28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS//1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-

28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-

halaman 166 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-
- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-
- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-
29. 1 (satu) lembar copy CEK No.DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar Copy bukti pemindahbukuan dari rekening kantor koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp. 43.100.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus juta rupiah)

halaman 167 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar duaratus juta rupiah). (asli)
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan jasa giro Rp. 7.754.624,- (tujuh juta tujuh ratus limapuluh empat ribu enam ratus duapuluh empat rupiah). (asli)
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor: 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014.(asli)
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli)
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014. (asli)
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Asli)
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) No. 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran). (asli)
38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No. 932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)
39. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Peresediaan (SPP-TU) No. 932/73/GU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)
40. 28 (duapuluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp. 4.358.400,- (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). (asli)
41. 1 (satu) eksemplar Kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp. 1.700.000,- untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut : (asli)
  - 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 8 Desember

halaman 168 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 240.000,-

41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-

41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-

41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 560.000,-

42. 2 (dua) lembar copy Kwitansi Biaya Penggandaan sebesar Rp. 450.000,- kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya fotokopi : (asli)

42.1. Bulan November 2014 sebesar Rp. 225.000,-

42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 225.000,-

43. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp. 918.000,- kepada :

43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 November 2014 sebesar Rp. 330.000,-;

43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp. 588.000,-

44. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 (asli)

45. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA Salmun sebesar Rp. 700.000,- tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)

46. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)

47. 3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)

48. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Teknis Perencanaan / Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA Salmun sebesar Rp. 3.900.000,- (asli)

halaman 169 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp. 1.600.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014. (asli)
50. 3 (tiga) lembar copy daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp. 1.350.000,- (asli)
51. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp. 49.500.000,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan / Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
52. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp. 39.824.583,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.

halaman 170 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Appraisal Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.824.583,- tanpa tanggal bulan Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014. (asli)
- 53.** 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL Ke Warung Jambu sebesar Rp. 34.252.000,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayran 100% Kajian Relokasi.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar sebesar Rp. 39.248.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
- 54.** 1 (satu) eksemplar copy kwitansi Pembelian Konsumsi sanck untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar

halaman 171 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Dua sebesar Rp. 2.090.000,-

55. 1 (satu) eksemplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 1.175.000,- (asli)
56. 2 (dua lembar Kwitansi pembayaran biaya Penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. MA. Salmun sebesar Rp. 450.000,- (asli)
57. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. (asli)
58. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014.
59. 1 (satu) eksemplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) berita acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014. (BA asli)
60. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014.
61. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014. (asli)
62. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM
63. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011-2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor
64. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor
65. 1 (satu) buah copy buku dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014 (asli)
66. 1 (satu) eksemplar copy data PKL jalan M.A. Salmun tahun 2014.
67. 1 (satu) eksemplar copy surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 903/388-kop tanggal 3 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI.
68. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-7

halaman 172 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT.** (asli)

69. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT;** (copy yang dilegalisir)
70. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT;** (copy yang dilegalisir)
71. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencanaan CV. Catur Prima Karya Desember 2014. (asli)
72. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, SE sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (copy)
73. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014.
74. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014. Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/2014.
75. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014.

halaman 173 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014.(asli)
77. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT. ARCPLAN CIPTA CONSULTAN.
78. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli).
79. 2 (dua) lembar Dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli).
80. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)
81. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sekda Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)
82. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014.
83. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM.
84. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014. (asli)
85. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
86. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda.
87. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

halaman 174 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/KEP. 1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014.

88. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
89. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
91. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor: tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
92. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor.
93. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-10 Tahun 2014 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.
94. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor:33 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
95. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (asli)
96. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.3 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014 (copy)

halaman 175 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-33 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-3 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (copy)
98. 1 (satu) eksemplar copy Surat pengantar Nomor 050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 Perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014.
99. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor:130.04/1136-fisik tanggal 26 November 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy)
100. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014.
101. 1 (satu) eksemplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) tahun anggaran 2014.
102. 1 (satu) eksemplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014. (asli)
103. 1 (satu) eksemplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) tahun anggaran 2014. (asli)
104. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor: 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.
105. 1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan daftar hadir Rapt.
106. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014
107. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.
108. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/409-DPRD tanggal

halaman 176 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.

- 109.** 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014.
- 110.** 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
- 111.** 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.3/14/XI/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir
- 112.** 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 November 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014.
- 113.** 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jumat tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2014.
- 114.** 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan Pendapt Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 115.** 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor.
- 116.** 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.
- 117.** 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.
- 118.** 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.

halaman 177 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.** 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
- 120.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor: 821.2.45-109 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, MM.
- 121.** 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 900/KK.13-Bapedda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang perubahan Prioritas Dan Plafon anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014
- 122.** 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Keja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014
- 123.** 1 (satu) eksemplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
- 124.** 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
- 125.** 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015.
- 126.** 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Pebruari 2015.
- 127.** 3 (tiga) lembar Copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015.

halaman 178 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128.** 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
- 129.** 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB.
- 130.** 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 s/d September 2013.
- 131.** 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 132.** 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp. 45.058.000.000,- (empatpuluh lima milyar limapuluh delapan juta rupiah); asli
- 133.** 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp. 44.837.000.000 (empatpuluh empat milyar delapanratus tigapuluh tujuh juta rupiah); asli.
- 134.** 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp. 39.918.000.000,- (tigapuluh sembilan milyar sembilanratus delapanbelas juta rupiah); asli
- 135.** 1 (satu) eksemplar Draft Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kel Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp. 43.147.000.000,- (empatpuluh tiga milyar seratus empatpuluh tujuh juta rupiah) asli:
- 136.** 1 (satu) eksemplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR ,S.STP daerah kerja Kec. Tanah Sareal Kota Bogor (asli)

halaman 179 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-82 tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Tanah Sareal Kota Bogor.
- 138.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-10 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Bogor Barat.
- 139.** 1 (satu) eksemplar draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014.
- 140.** 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Piranti Harumlestari Nomor: 12/PHL/G/VIII/2014 atnggal 7 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat Nomor S11.23/2099-HUK.
- 141.** 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus ang sebagai wali pengampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie.
- 142.** 1 (satu) buah buku tulis warna Hijau.
- 143.** 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor: 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan.
- 144.** 26 (duapuluh enam) eksemplar Copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah.
- 144.1. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB No. 594.4/032/KTS/VI/1994.
- 144.2. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB No. 094/KTS/X/1995.
- 144.3. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal A. Kusnadi Alas Hak Ex. Garapan No. 590/5023/PEM.

halaman 180 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.4. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex. Garapan No. 590/5027/PEM.
- 144.5. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak AJB No. 016/KTS//1996.
- 144.6. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB No. 126/KTS/III/1996.
- 144.7. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB No. 026/KTS//1996.
- 144.8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB No.071/KTS//1996.
- 144.9. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB No.059/KTS/X/1995.
- 144.10. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM M.112
- 144.11. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB No. 032/KTS/VIII/1995
- 144.12. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Ace / Rukmanah Hak AJB No. 032/KTS/VIII/1995 Seb.
- 144.13. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB No. 092/KTS/X/1995.
- 144.14. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Komarudin Hak AJB No. 093/KTS/X/1995.
- 144.15. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Saepudin alas Hak AJB No. 053/KTS//1996.
- 144.16. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB No. 054/KTS//1996.

halaman 181 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.17. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Basri alas Hak AJB No. 204/KTS/XII/1995.
- 144.18. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB No.497/2014.
- 144.19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB No. 417/KTS/X/1996.
- 144.20. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex. Garapan No. 590/26/PEM.
- 144.21. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB No. 061/KTS/II/1996
- 144.22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex. Akta Hibah No. 594.4/011-BOU.
- 144.23. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak AJB No. 070/KTS/II/1996.
- 144.24. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas Hak Ex. Garapan No. 590/10/ADM.TS
- 144.25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming alas Hak Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS.
- 144.26. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali alas Ex. Garapan No. 590/12/ADM.TS.
- 145.** 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No:...../2000 (tanpa nomor dan tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat) lembar kwitansi.
- 146.** 1 (satu) eksemplar Copy Akta Hibah Nomor: 594.4/011-Btanggal 24 September 1984 Bout.
- 147.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013

halaman 182 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.

**148.** 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)

**149.** 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).

**150.** 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).

**151.** Asli surat peromohoanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa:

- a) Keputusan walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9.000 m2 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA.
- c) Blanko permohonan pengukuran
- d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu dua yang belum ada PBB-nya
- e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) sertifikat Hak Milik (SHM), 17 akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex garapan dan 1 (satu) akta Hibah.

**152.** 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :

- Surat Tugas Nomor : 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 193 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M2;

halaman 183 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Tugas Nomor : 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 100 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (surat keterangan Garapan dari Lurah Tanah Sareal No. 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **156M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 472 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996 atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS selaku pembeli kepada RUKMANA (Ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 255 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 270 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 158 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 210 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

halaman 185 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/II/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 98 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M2';
- Surat Tugas Nomor : 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 594.4/011-Bout

halaman 186 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M2;
- pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan No. 590/10/ADM.TS) dari KOSASIH BIN H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 230 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 270 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 129 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/12/ADM.TS) dari MAMAD BIN TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan 230 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 60 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 No. 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB 192 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 62 M2 dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB)

halaman 187 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 379 M2

153. 1 (satu) eksemplar copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.
154. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)
155. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).
156. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).
157. Uang sebesar Rp. 26.575.817.836,- (duapuluh enam milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tigapuluh enam rupiah) + uang sebesar Rp. 326.620.998,- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Uang sebesar Rp. 26.902.438.834,- (duapuluh enam milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tigapuluh delapan ribu delapan ratus tigapuluh empat rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara An. Ronny Nasrun Adnan, Nomor Register Perkara : PDS-03/BOGOR/05/2016.**

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Jaksa Tipikor tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas telah menjatuhkan putusannya kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 Nomor 41/PID. Sus. Tipikor/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **R. IRWAN GUMELAR, S.STP**

halaman 188 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.133-1593 tanggal 27 Juni 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH. (foto copy)
  2. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Lampirannya Nomor: SK.811.211.3-2693 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (foto copy yang dilegalisir)
  3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** Selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (Asli)
  4. 1 (satu) lembar Daftar lampiran II Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-4 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH** selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (Asli)
  5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 824/72-BKPP tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (Asli)
  6. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 10 Januari 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (Asli)
  7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 910.45-1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH.** (foto copy yang dilegalisir)

halaman 189 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor : 800/651. KUMKM tentang Perubahan atas Keputusan kepala Kantor Nomor : 800/144-KUMKM tentang penunjukkan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf Penatausahaan, pembantu bendahara Pengeluaran dan staff PPTK Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 November 2014. (asli)
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Selakau Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/475.1-KUMKM tanggal 03 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Nomor : 027/88-KUMKM Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tahun 2014 atas nama Elfina, SH sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan Rahmadi sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli)
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor: 50 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian, Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. (UMKM) (foto copy).
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor : 591.45-152 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor tanggal 25 November 2014. (asli)
  - 11.1. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/3507-KUMKM tanggal 26 November 2014. (asli)
  - 11.2. 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun. (asli)
  - 11.3. 2(dua) lembar Copy surat Notulen Pembahasan pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
  - 11.4. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/678-KUMKM tanggal 1 Desember 2014.

halaman 190 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.5. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.6.2 (dua) lembar Copy surat Notulen rapat Pembahasan dan Penyusunan Jadwal Kerja pengadaan lahan Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.7.1 (satu) lembar Copy surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun Nomor: 005/692.1-KUMKM tanggal 3 Desember 2014.
- 11.8. 1 (satu) lembar Copy surat Daftar Hadir Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.9. 1 (satu) lembar Copy surat Laporan Pelaksanaan Pengukuran Oleh BPN di Pasar Jambu Dua untuk relokasi PKL Eks M.A Salmun.
- 11.10. 1 (satu) lembar surat Undangan Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua Nomor: 005/695.1-KUMKM tanggal 5 Desember 2014. (asli)
- 11.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua. (asli)
- 11.12. 2 (dua) lembar Copy Notulen Validasi Data PKL Pasar Jambu Dua.
- 11.13. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/723.1-KUMKM tanggal 16 Desember 2014. (asli)
- 11.14. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah I untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.15. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Pengadaan Lahan/ Tanah Nomor : 590/737/KUMKM tanggal 17 Desember 2014.
- 11.16. 1 (satu) surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 172.4/968-DPRD tanggal 16 Desember 2014 perihal Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.17. 1 (satu) lembar copy Notulen Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.



- 11.18. Rapat Kerja Terkait dengan Rencana Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 11.19. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/728.1-KUMKM tanggal 19 Desember 2014.
- 11.20. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.21. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 22 Desember 2014.
- 11.22. 1 (satu) lembar Copy surat Undangan Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/731.1-KUMKM-PKL tanggal 22 Desember 2014.
- 11.23. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Pembahasan Lanjutan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.24. 2 (dua) lembar copy Notulen Pembahasan Perencanaan Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Tanggal 23 Desember 2014.
- 11.25. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun Nomor: 005/733.1-KUMKM-PKL tanggal 24 Desember 2014. (asli)
- 11.26. 1 (satu) lembar Copy Daftar Hadir Musyawarah II untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun.
- 11.27. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Kedua Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/752/KUMKM tanggal 26 Desember 2014;
- 11.28. 1 (satu) lembar surat Undangan Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. M.A Salmun Nomor: 005/736.1-KUMKM-PKL tanggal 26 Desember 2014. (asli)

11.29. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah III untuk Pengadaan Lahan/Tanah pasar Jambu Dua sebagai tempat relokasi PKL Eks. Jl. M.A Salmun. (asli)

11.30. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Musyawarah Ketiga Pengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/753/KUMKM tanggal 27 Desember 2014;

11.31. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.

11.32. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/738.1 UMKM-PKL tanggal 27 Desember 2014.

11.33. 1 (satu) lembar copy Notulen Persiapan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH tanggal 28 Desember 2014;

11.34. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Menghadiri Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH Nomor: 005/740.1 UMKM-PKL tanggal 28 Desember 2014, daftar hadi dan notulen rapat.

11.35. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.

11.36. 1 (satu) lembar copy laporan Pelaksanaan Transaksi dan Penandatanganan SPH.

12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor: 591.45-152.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Kajian kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)

a. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/475.3 UMKM-PKL tanggal 3 November 2014. (asli)

b. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian elokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua

halaman 193 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



(asli)

- c. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 4 November 2014.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/764 UMKM-PKL tanggal 28 November 2014. (asli)
  - e. 1 (satu) lembar Daftar Hadirrapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua.(asli)
  - f. 2 (dua) lembar copy Notulen rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 1 Desember 2014.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Undangan rapat Pembahasan laporan akhir Kajian Relokasi Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/720.1 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014.(asli)
  - h. 1 (satu) lembar Daftar Hadirrapat Pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua. (asli)
  - i. 1 (satu) lembar copy notulen rapat pembahasan laporan akhir kajian relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Aprasial kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014. (asli)
- 13.1 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/476.1 UMKM-PKL tanggal 5 November 2014.
  - 13.2 Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua.
  - 13.3 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 6 November 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.4 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/689 UMKM-PKL tanggal 27 November 2014.
- 13.5 1 (Satu) lembar copy daftar hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua
- 13.6 2 (dua) lembar copy notulen rapat Pembahasan Pendahuluan Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 28 November 2014.
- 13.7 1 (satu) lembar copy Surat Undangan rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.
- 13.8 1 (satu) lembar copy daftar hadir rapat Pembahasan Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua
- 13.9 1 (satu) lembar copy notulen rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 10 Desember 2014.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 591.45-152.3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pra *DESIGN* Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah / Lahan untuk relokasi Pedagang kaki lima eks MA Salmun pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 November 2014.(asli)
- 14.1. 1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/461 UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014.
- 14.2. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.3. 2 (dua) lembar copy notulen Rapat Pembahasan KAK Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.4. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/690 UMKM-PKL tanggal 2 Desember 2014. (asli)
- 14.5. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Pembahasan Laporan Pendahuluan Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.

halaman 195 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.6. 2 (dua) lembar Copy Notulen Rapat Pembahasan laporan Pendahuluan Pradesain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 3 Desember 2014.
- 14.7. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor:005/720 UMKM-PKL tanggal 15 Desember 2014. (asli)
- 14.8. 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir Pembahasan Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua.
- 14.9. 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
- 14.10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua Nomor: 005/725.1 UMKM-PKL tanggal 18 Desember 2014. (asli)
- 14.11. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembahasan Finalisasi Laporan Akhir Pra Design Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua. (asli)
- 14.12. 1 (satu) lembar Copy Notulen rapat Pembahasan Finalisasi laporan akhir Pra Desain Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 16 Desember 2014.
15. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511.23/462-UMKM-PKL tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Permohonan Informasi Peruntukan ruang /IPR.
16. 1 (satu) lembar surat Nomor: 500/1141-fisik tanggal 20 November 2014 perihal Informasi Peruntukan Ruang.
17. 1 (satu) lembar surat Nomor: 511-23/490 UMKM-PKL tanggal 12 November 2014 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pasar Jambu Dua Blok B.
18. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tahun 2014 tanggal 25 November 2014. Tentang Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks. Ma. Salmun Ke Pasar Jambu Dua Blok B di Atas Tanah Seluas  $\pm 9.000\text{m}^2$  (Lebih Kurang Sembilan Ribu Meter Persegi) Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Kepada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Bogor. (asli)
19. 1 (satu) eksemplar copy Surat permohonan pengukuran untuk tanah seluas 7913 m<sup>2</sup> kepada BPN tanggal 28 November 2014 menggunakan

halaman 196 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/blanko dari BPN berikut Surat Pernyataan telah dipasang patok-patok tanda-tanda batas tanah seluas 7913 m2 .

20. 1 (satu) bundel Daftar tanah milik Kawidjaja Henricus ang yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu Dua yang belum ada PBB nya.
21. Berita Acara pengukuran BPN No. 195/BA/SPP/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli)
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Kawidjaja Henricus Ang tanggal 1 Oktober 2014
23. 1 (satu) lembar Copy tanda terima Dokumen asli dari Kawidjaja Henricus Ang / Angkawijaya tanggal 29 Desember 2014.
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu H. Ydha Priatna, Sh selaku Pengguna Anggaran, Retno Sulistioningsih selaku PPTK, dan Mamat M Rohmat selaku Bendaraha Pengeluaran dan Pihak Ke II Kawidjaja Hendrikus Ang. (asli)
25. 1 (satu) lembar print out rekening koran Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor periode 1-12-2014 S/D 31-12-2014.
26. 1 (satu) eksemplar surat Nomor: 810/11-KUKM tanggal 12 Januari 2015 perihal Tahapan pelaksanaan Lahan untuk Reolokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun.
27. 26 (duapuluh enam) eksemplar copy bukti kepemilikan Tanah Kawidjaja Hendrikus Ang yang diserahkan ke Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sebagai berikut : (asli)
  - 27.1. Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994, dengan pemilik asal MUCHTAR TIRTA;
  - 27.2. Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal TOHA SUPRIADI;
  - 27.3. Tanah Ex. Garapan No. 590/5023/Pem tanggal 12 Oktober 1994 atasnama A. KUSNADI;
  - 27.4. Tanah Ex. Garapan No. 590/5027/Pemtanggal 12 Oktober 1994 atas nama SUHAR;

halaman 197 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.5. Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dengan pemilik asal HAMIR SULAEMAN;
- 27.6. Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996, dengan pemilik asal JETTY Alias SURYATI;
- 27.7. Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/I/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan pemilik asal H. TABRONI;
- 27.8. Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal SITI MARPUAH;
- 27.9. Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995, dengan pemilik asal SITI MAHBUBAH;
- 27.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112 tanggal 01 Agustus 1996;
- 27.11. Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan pemilik asal H. UJANG MAKSUM (dibagi menjadi 3 bidang tanah pada peta bidang tanah);
- 27.12. AktaJualBeli (AJB) No. 507/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan pemilik asal Ny. RUKMANAH.
- 27.13. Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOSIM APENDI;
- 27.14. Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995, dengan pemilik asal KOMARUDIN;
- 27.15. Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal SAEPUDIN;
- 27.16. Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996, dengan pemilik asal UDIN SYAMSUDIN;
- 27.17. Akta Jua lBeli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 02 05 Desember 1995, dengan pemilik asal MUHAMAD BASRI;
- 27.18. Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan pemilik asal LELY RACHMAWATI;
- 27.19. Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, dengan pemilik asal SAMIR BIN ARIP;
- 27.20. Tanah Ex. Garapan No. 590/26/Pem tanggal 02 Oktober 1995 atas nama M. KOSIM;

halaman 198 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.21. Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996, dengan pemilik asal EVA BIZAR;
- 27.22. Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 atas nama IMRAN NASUTION (Akta Jual Beli No. 509/2014 tanggal 30 Desember 2014);
- 27.23. Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996, dengan pemilik asal GODJALI;
- 27.24. Tanah Ex. Garapan No. 590/10/Adm.Ts atas nama KOSASIH BIN H.Z. ABIDIN;
- 27.25. Tanah Ex. Garapan No. 590/11/Adm.Ts atas nama H. MAMAD BIN MOHAMAD ALI;
- 27.26. Tanah Ex. Garapan No. 590/2/Adm.Ts atas nama MAMAD BIN TJIUNG;
28. 28 (dua puluh delapan) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat tanah Sareal Kota Bogor tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut : (asli)
- 28.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/59/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 seluas 162 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.073.674.764,-
- 28.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/60/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 seluas 37 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 245.222.014,-
- 28.3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/61/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/5023/PEM seluas 88 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 583.230.736,-
- 28.4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/62/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No.

halaman 199 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/5027/PEM seluas 45 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 298.242.990,-

- 28.5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/63/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/I/1996, IV Nomor 725/Seb seluas 142 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 941.122.324,-
- 28.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/64/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996, IV Nomor : 726 seluas 125 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 767.165.125,-
- 28.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/65/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/I/1996, IV Nomor : 723/Seb seluas 119 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 727.399.400,-
- 2.8.8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/66/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/I/1996 seluas 202 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.277.492.036,-
- 28.9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/67/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/I/1995, IV Nomor : 723/seb seluas 333 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.400.049.431,-
- 28.10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/68/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, Gambar Situasi Nomor : 301/1994 tanggal 16 Juli 1994 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.280.154.950,-
- 28.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/69/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No.

halaman 200 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

032/KTS/VIII/1995 seluas 138 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 991.380.776,-

28.12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/70/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/III/1995 seluas 270 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.977.993.229,-

28.13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/71/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 seluas 158 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.197.315.291,-

28.14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/72/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 seluas 80 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 704.068.830,-

28.15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/73/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 seluas 150 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.114.941.485,-

28.16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/74/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/I/1996 seluas 225 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.491.214.950,-

28.17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/75/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 seluas 228 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.511.097.816,-

28.18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/76/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah

halaman 201 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 98 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 649.506.956,-

- 28.19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/77/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 seluas 265 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.756.319.830,-
- 28.20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/78/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/26/PEM seluas 139 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 921.239.458,-
- 28.21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/79/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 seluas 972 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 6.442.048.582,-
- 28.22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/80/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 509/2014 seluas 175 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.159.833.850,-
- 28.23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/81/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 seluas 1.700 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 7.245.736.600,-
- 28.24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/82/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/10/ADM.TS seluas 705 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.004.849.590,-
- 28.25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/83/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No.

halaman 202 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/11/ADM.TS seluas 230 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.305.540,-

- 28.26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanpa nomor, atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Ex. Tanah Garapan No. 590/12/ADM.TS seluas 129 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 549.823.542,-
- 28.27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/85/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 seluas 60 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 397.657.320,-
- 28.28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/86/XII/2014/Tansar, tanggal 30 Desember 2014 atas objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VII/1995 seluas 62 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 410.912.654,-
29. 1 (satu) lembar copy CEK No.DAA 01985138 tanggal 30-12-2014 Pembayaran kepada Kawidjaja Hendrikus Ang senilai Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
30. 1 (satu) lembar Copy bukti pemindahbukuan dari rekening kantor koperasi dan UMKM Kota Bogor ke rekening Kawidjaja Hendrikus Ang sebesar Rp. 43. 100.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus juta rupiah)
31. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian Dana untuk belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar dan dan untuk sertifikasi tanah dengan jumlah uang sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah). (asli)
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014 Pengembalian sisa Saldo Kas dan jasa giro Rp.7.754.624,- (tujuh juta tujuh ratus limapuluh empat ribu enam ratus duapuluh empat rupiah). (asli)
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Koperasi dan UMKM Nomor: 932/000348/TU/2014 tanggal 12 Desember 2014.(asli)
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli)

halaman 203 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 10 Desember 2014. (asli)
36. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 932/73/TU2014 tanggal 10 Desember 2014. (Asli)
37. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (Rincian Rencana Penggunaan Anggaran). (asli)
38. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) No.932/73/TU/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli)
39. 1 (satu) lembar surat ringkasan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Peresedian (SPP-TU) No.932/73/GU/2014 tanggal 10 Desember 2014.(asli)
40. 28 (dua puluh delapan) lembar copy Kwitansi tanggal 02 Desember 2014 Untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan dengan total uang sebesar Rp. 4.358.400,- (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah). (asli)
41. 1 (satu) eksemplar Kwitansi biaya makan minum rapat sebesar Rp. 1.700.000,- untuk pembelian snack dan makan sebagai berikut : (asli)
  - 41.1. Toko Kue SUKA HATI untuk pembelian snack tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 240.000,-
  - 41.2. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-
  - 41.3. Hensi Katering untuk pembelian makan tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 450.000,-
  - 41.4. Toko BREAD untuk pembelian snack tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp. 560.000,-
42. 2 (dua) lembar copy Kwitansi Biaya Penggandaan sebesar Rp. 450.000,- kepada : Toko FC RIDHO untuk biaya fotokopi : (asli)
  - 42.1. Bulan November 2014 sebesar Rp. 225.000,-
  - 42.2. Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 225.000,-
43. 2 (dua) lembar copy kwitansi belanja ATK sebesar Rp. 918.000,- kepada :

halaman 204 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal 26 November 2014 sebesar Rp. 330.000,-;
- 43.2. Toko PRIMA JAYA pembelian ATK tanggal ...Desember 2014 sebesar Rp. 588.000,-
44. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 (asli)
45. 2 (dua) lembar Daftar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 700.000,- tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)
46. 3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)
47. 3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Tekhnis Apraisal Laporan Pendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 5.175.000,- (asli)
48. 4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra Desain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. Salmun sebesar Rp. 3.900.000,- (asli)
49. 2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp. 1.600.000,- tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014. (asli)
50. 3 (tiga) lembar copy daftar Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Kajian senilai Rp. 1.350.000,- (asli)
51. 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Pradesign sebesar Rp. 49.500.000,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Konsultan Pradesign.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.

halaman 205 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/83/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pengambilan Biaya Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan /Pra Desain sebesar 100% dari nilai Kontrak RP.49.500.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005463/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.
- 52.** 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran Biaya Jasa Konsultan Apraisal sebesar Rp. 39.824.583,- dengan rincian: (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% jasa Apraisal.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/84/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Apraisal Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.824.583,- tanpa tanggal bulan Desember 2014.
  - 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/005931/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014. (asli)
- 53.** 1 (satu) eksemplar bukti pembayaran 100% pada paket pekerjaan Belanja Dokumen Kajian Relokasi PKL Ke Warung Jambu sebesar Rp.

halaman 206 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.252.000,- dengan rincian: (asli)

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pembayaran 100% Kajian Relokasi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Pengantar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) (SPP-LS) No. 931/80/LS/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Paket Pekerjaan Kajian Relokasi PKL sebesar sebesar RP.39.248.000,- tertanggal 23 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 931/005464/LS/2014 tanggal 30 Desember 2014.

54. 1 (satu) eksemplar copy kwitansi Pembelian Konsumsi sanck untuk rapat pembahasan laporan Pendahuluan Kajian Penataan Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 2.090.000,-

55. 1 (satu) eksemplar kwitansi Pembelian ATK Perencanaan lahan untuk Relokasi PKL ke Pasar Jambu Dua sebesar Rp. 1.175.000,- (asli)

56. 2 (dua lembar Kwitansi pembayaran biaya Penggandaan foto copy kegiatan perencanaan penngalihan lahan untuk relokasi eks PKL. Ma. Salmun sebesar Rp. 450.000,- (asli)

57. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Kantor Kpersai dan UMKM Kota Bogor bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. (asli)

58. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) –Fungsional Kantor Koperasi dan UMKM bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014.

59. 1 (satu) eksemplar copy Regester Penutupan Kas Kantor Koperasi dan UMKM dan 12 (lembar) berita acara Penutupan Kas Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014. (BA asli)

halaman 207 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 2 (dua) lembar copy Kartu Kendali Kegiatan Kantor Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2014.
61. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 31 Desember 2014. (asli)
62. 1 (satu) lembar copy Rencana Umum Pengadaan Kantor Koperasi dan UMKM
63. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2011-2014 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor
64. 1 (satu) bundel Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Koperasi dan UMKN Kota Bogor
65. 1 (satu) buah copy buku dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014 (asli)
66. 1 (satu) eksemplar copy data PKL jalan M.A. Salmun tahun 2014.
67. 1 (satu) eksemplar copy surat Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor Nomor: 903/388-kop tanggal 3 Juli 2014 perihal Usulan Anggaran Perubahan tahun 2014 Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Anggota PKPRI.
68. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-7 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**. (asli)
69. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 954.45-10 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**; (copy yang dilegalisir)
70. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 954.45-7 Tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 atas nama **R. MAMAT MUHAMMAD ROHMAT**; (copy yang dilegalisir)
71. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pradesain

halaman 208 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relokasi PKL Lokasi Pasar Jambu dua Bogor dari Konsultan perencana CV. Catur Prima Karya Desember 2014. (asli)

72. 2 (dua) lembar Petikan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.245-4 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bogor atas nama Hendrian Sukmasaputra, SE sebagai Kasubag TU pada Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor. (copy)
73. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV CATUR PRIMA KARYA Nomor SPK 027/660/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 18 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 027/661/SPK/KUMKM/XI/2014.
74. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN tanggal 19 November 2014. Nomor SPK 027/629/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor SPMK 027/630/SPK/KUMKM/XI/2014.
75. 1 (satu) bundel copy SPK (Surat Perintah Kerja) ditujukan kepada KJPP RN ADNAN Nomor SPK 027/663/SPK/KUMKM/XI/2014 dan mulai bekerja tanggal 19 November 2014 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:SPMK 027/664/SPK/KUMKM/XI/2014.
76. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Pekerjaan Pradesain Relokasi PKL Lokasi Pasar jambu Dua dari Konsultan Perencana CV. Catur Prima Karya tanggal Desember 2014.(asli)
77. 1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTA CONSULTAN.
78. 1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. (asli).
79. 2 (dua) lembar Dokumentasi /foto pada saat transaksi (asli).
80. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Walikota Bogor Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)
81. 1 (satu) lembar surat No. 511.23/2099-Huk tanggal 5 Agustus 2014 yang

halaman 209 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekda Perihal Relokasi Para Pedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut Jual Beli sebagian lahan dan bangunan pasar Jambu Dua. (copy)

82. 1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Bogor Nomor 36 tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2014.
83. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor 38 tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Koperasi dan UMKM.
84. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2014. (asli)
85. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
86. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.324-31 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan DPRD Kota Bogor terhadap Rancangan Perda (RAPERDA) Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran APBD Kota Bogor TA 2014 menjadi Perda.
87. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 903/KEP.1520-KEU/2014 tentang Evaluasi Raperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 3 November 2014.
88. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 903-13 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBDP Kota Bogor TA 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.
89. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
90. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

halaman 210 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anggaran 2014.

91. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peraturan Walikota Bogor Nomor: tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014.
92. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031 Pemkot Kota Bogor.
93. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 910.45-10 Tahun 2014 3 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.
94. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Walikota Bogor Nomor:33 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatn Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
95. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (asli)
96. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 910.45.3 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014 (copy)
97. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-33 tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor: 954.45-3 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor tahun anggaran 2014. (copy)
98. 1 (satu) eksemplar copy Surat pengantar Nomor;050/457-Bappeda tanggal 17 Juli 2014 Perihal Penyampaian Dukumen KUPA & PPASP 2014.
99. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor:130.04/1136-fisik tanggal 26 November 2014 perihal Notulen Rapat BKPRD (copy)
100. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014.
101. 1 (satu) eksemplar copy Rancangan Dokumen Prioritas dan Plafon

halaman 211 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P) tahun anggaran 2014.

102. 1 (satu) eksemplar Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) tahun anggaran 2014. (asli)
103. 1 (satu) eksemplar Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P APBD) tahun anggaran 2014. (asli)
104. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Lurah Tanah Sareal Kota Bogor Nomor: 970/78/Tns tanggal 15 April 2015 yang menerangkan NJOP Tanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerah tersebut.
105. 1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September 2014 dan daftar hadir Rapt.
106. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris Masalah Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) dan Periotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26 September 2014
107. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 tempat Park Hotel Cawang.
108. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/409-DPRD tanggal 8 Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor dan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
109. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014.
110. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.4/415-DPRD tanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan Reaperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
111. 1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor: 172.3/14/XI/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangka Pembahan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan

halaman 212 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Daftar Hadir

112. 1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 November 2014 Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014.
113. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna Istimewa hari Jumat tanggal 12 September 2014 dalam Rangka Penetapan Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor dan penetapan Komposisi Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2014.
114. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Rapat Paripurna hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bogor dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Walikota Bogor terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 dan Pendapt Akhir Walikota Terhadap Raperda Kota Bogor Tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
115. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bogor.
116. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota.
117. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi C DPRD Kota.
118. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rapat Kerja Komisi d DPRD Kota.
119. 1 (satu) eksemplar Copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 170-27 tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Komposisi alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tahun sidang 2014 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
120. 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Walokota Bogor Nomor: 821.2.45-109 tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Drs. Subur Herdiman, MM.
121. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor: 900/KK.13-Bappeda 2014 910/931-DPRD tanggal 30 September 2014 tentang perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014

halaman 213 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Kerja Bersama Pemerintah Kota Bogor terkait dengan Relokasi PKL Ke Jambu Dua tanggal 17 Desember 2014
123. 1 (satu) eksemplar copy surat Nomor 172-5/39/B/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Rekomendasi Komisi B terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
124. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/987-DPRD tanggal 19 Desember 2014 perihal Rekomendasi terkait dengan pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
125. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Gabungan Komis A dan Komisi B bersama Sekda, BPKAD, Kantor Kopersai dan UMKM, Bagian Hkum dan Tim Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua. Tanggal 21 Januari 2015.
126. 1 (satu) eksemplar copy Notulen Rapat Kerja Gabungan Komsis A dan Komsis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. Tanggal 26 Februari 2015.
127. 3 (tiga) lembar Copy Surat Komsis A DPRD Kota Bogor perihal Progres Report Komisi A Pembebasan Lahan Pasar Jambu II tanggal Februari 2015.
128. 2 (dua) lembar copy surat Ketua DPRD Kota Bogor Nomor: 503/50-DPRD perihal Rekomendasi terkait dengan Pembebasan Lahan Pasar Jambu Dua.
129. 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2014 dan Print Out Bukti Pembayaran PBB.
130. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2013 s/d September 2013.
131. 1 (satu) bundel Laporan Penerbitan akta Oleh PPAT R. IRWAN GUMELAR, S.STP daerah kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Januari 2014 s/d Desember 2014.
132. 1 (satu) lembar hasil penilaian Tanah dan Bangunan di Pasar Jambu Dua Nilai Penggantian Wajar Rp. 45.058.000.000,-(empat puluh lima milyar lima puluh delapan juta rupiah); asli
133. 1 (satu) eksemplar Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan:

halaman 214 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014, nilai pasar Rp. 44.837.000.000 ( empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); asli.

**134.** 3 (tiga) lembar Ringkasan Penilaian Tanah dan Bangunan Pasar yang terletak di Pasar Jambu Dua Blok B Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp.39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah); asli

**135.** 1 (satu) eksemplar Draf Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Pasar Jambu Dua, Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, nilai penggantian wajar setelah dibulatkan Rp. 43.147.000.000,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) asli:

**136.** 1 (satu) eksemplar Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 126/Kep-32.11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama IRWAN GUMELAR ,S.STP daerah kerja Kec. Tanah Sareal Kota Bogor (asli)

**137.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-82 tahun 2012 tanggal 13 Juli 20102 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Tanah Sareal Kota Bogor.

**138.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Wali Kota Bogor nomor: 821.2.45-10 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Irwan Gumelar, S.STP sebagai Camat Bogor Barat.

**139.** 1 (satu) eksemplar draf Laporan Penilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu Dua Blok B No. File: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 dan No Laporan: 156 Pro/KJPP RNA/XII/2014 Tanggal 13 Desember 2014.

**140.** 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Piranti Harumlestari Nomor: 12/PHL/G/VIII/2014 atnggal 7 Agustus 2015 perihal Permohonan ralat surat No. S11.23/2099-HUK.

**141.** 1 (satu) eksemplar copy yang dilegalisir Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri klas IB Cibinong Nomor 05/Pdt.p/2015/PN.Cbi tanggal 05 Februari 201, menetapkan Pemohon Kawidjaja Henricus ang sebagai wali penagampu dari isterinya Ny. Mariani Alizabeth Lie.

halaman 215 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) buah buku tulis warna Hijau.
143. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti Nomor: 002/SBS/FAST-BGR/XI/14 tanggal 14 November 2014 dari KJJP Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan.
144. 26 (duapuluh enam) eksemplar Copy Dokumen STS, SPPT dan Alas Hak Tanah.
- 144.1. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Asal Muchtar Tirta Alas Hak AJB No. 594.4/032/KTS/VI/1994.
- 144.2. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Toha/Marsa Alas Hak AJB No. 094/KTS/X/1995.
- 144.3. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal A. Kushadi Alas Hak Ex. Garapan No. 590/5023/PEM.
- 144.4. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Suhar B. Sobari Alas Hak Ex. Garapan No. 590/5027/PEM.
- 144.5. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Hamim Sulaeman Alas Hak AJB No. 016/KTS/II/1996.
- 144.6. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Jetty/Suryanti Alas Hak AJB No.126/KTS/III/1996.
- 144.7. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Tabroni Alas Hak AJB No.026/KTS/II/1996.
- 144.8. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Marpuah Alas Hak AJB No.071/KTS/II/1996.
- 144.9. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Mahbubah Hak AJB No.059/KTS/X/1995.
- 144.10. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Siti Marpuah, dkk Hak SHM M.112

halaman 216 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.11. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Ujang Maksum Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995
- 144.12. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Ace / Rukmanah Hak AJB No.032/KTS/VIII/1995 Seb.
- 144.13. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Kosim Apendi Hak AJB No.092/KTS/X/1995.
- 144.14. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Komarudin Hak AJB No.093/KTS/X/1995.
- 144.15. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Saepudin alas Hak AJB No.053/KTS/II/1996.
- 144.16. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Udin Samsudin alas Hak AJB No. 054/KTS/II/1996.
- 144.17. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Basri alas Hak AJB No. 204/KTS/XII/1995.
- 144.18. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Lely Rahmawaty alas Hak AJB No.497/2014.
- 144.19. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Samir B. Arif alas Hak AJB No. 417/KTS/X/1996.
- 144.20. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik Kosim Apendi alas Hak Ex. Garapan No. 590/26/PEM.
- 144.21. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Eva Bizar alas Hak AJB No. 061/KTS/II/1996
- 144.22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Imran Nasution alas Hak Ex. Akta Hibah No. 594.4/011-BOUT.
- 144.23. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal H. Gozali/Z. Abidin alas Hak AJB No.070/KTS/II/1996.

halaman 217 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.24. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Nurkasih/Kosasih/Zaenal alas Hak Ex. Garapan No.590/10/ADM.TS
- 144.25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Moch. Ali/Aming alas Hak Ex. Garapan No. 590/11/ADM.TS.
- 144.26. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Pemilik asal Mamad B. Tjiung/ Mamad Bali alas Ex. Garapan No. 590/12/ADM.TS.
145. 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No:...../2000 (tanpa nomor dan tanda tangan camat) dengan pemilik asal Abdul Malik serta 4 (empat) lembar kwitansi.
146. 1 (satu) eksemplar Copy Akta Hibah Nomor: 594.4/011-Btanggal 24 September 1984 Bout.
147. 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.
148. 2 (dua) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)
149. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).
151. Asli surat peromohoanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dari Sdr. HIDAYAT YUDHA PRIATNA selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor tertanggal 28 November 2014, beserta lampiran berupa:
- a) Keputusan walikota Bogor Nomor; 644.45-266 tanggal 25 November 2014 tentang penetapan Lokasi untuk Keperluan Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang Kaki lima Ex. MA salamun ke Pasar Jambu Dua Blok B diatas tanah seluas  $\pm$  9.000m2 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.

halaman 218 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon HIDAYAT YUDHA PRIATNA.
- c) Blanko permohonan pengukuran
- d) Daftar Nominatif pemilik asal dari tanah milik KAWIDJAJA HENRICUS ANG yang terletak di Lokasi Pasar Induk Jambu dua yang belum ada PBB nya
- e) Bukti-bukti Kepemilikan yang berjumlah 26 yang terdiri dari 1 (satu) sertifikat Hak Milik (SHM), 17 akta Jual Beli (AJB), 7 (tujuh) ex garapan dan 1 (satu) akta Hibah.

**152.** 1 (satu) bundel Surat Tugas Pengukuran Tanah dari kantor BPN Kota Bogor terdiri dari yaitu :

- Surat Tugas Nomor : 2516/ST-10.08/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **193 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4/032/KTS/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas tanah/lahan pada AJB 554 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2528/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 100 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 094/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 100 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2530/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 119 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan dari AKUSNADI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG (surat keterangan Garapan dari Lurah Tanah Sareal No. 590/5023/PEM tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 119 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2526/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 102 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/5027/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TONNI JARDESZ tertanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah/lahan 102 M2;

halaman 219 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor : 2540/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 244 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 016/KTS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 244 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2533/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 125 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 126/KTS/III/1996 tanggal 27 Maret 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 125 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2531/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **156M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 026/KTS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 140 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2538/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 202 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 071/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas 202 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2525/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 508 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 059/KTS/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas **472 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2529/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112/tanah sareal tanggal 05 Agustus 1996 atas nama Ny. MARYANI ELIZABETH dengan luas tanah/lahan pada SHM seluas 265 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2541/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 140 M2 dengan bukti kepemilikan berupa **Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah oleh Sdr. KAWIDJAJA HENRICUS** selaku pembeli kepada RUKMANA (Ahli waris ATJE) dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas **255 M2**;

halaman 220 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor : 2519/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **270 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas **379 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2532/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **158 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 092/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas **210 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2543/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 80 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 093/KTS/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 80 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2535/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 150 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 053/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 150 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 225 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 054/KTS/I/1996 tanggal 30 Januari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 225 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2542/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 228 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 204/KTS/XII/1995 tanggal 05 Desember 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB 228 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2518/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **98 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 497/2014 tanggal 23 desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB **192 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2517/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 265 M2

halaman 221 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 417/KTS/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 265 M2;

- Surat Tugas Nomor : 2539/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 139 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan No. 590/26/Pem dari Lurah Tanah Sareal Sdr. TATANG SETIADI tertanggal 02 Oktober 1995 dengan luas tanah/lahan 139 M2'
- Surat Tugas Nomor : 2536/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 972 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 061/KTS/II/1996 tanggal 02 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 972 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2520/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 175 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah No. 594.4/011-Bout tanggal 24 September 1984 dari JATINAYA NASUTION kepada IMRAN NASUTION dengan luas tanah/lahan pada Akta Hibah 175 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2537/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan 1.700 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 070/KTS/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 dengan luas tanah/lahan pada AJB 1.700 M2;
- Pengukuran terhadap objek tanah/lahan 706 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Utama atas Tanah Garapan (Surat garapan No. 590/10/ADM.TS) dari KOSASIH BIN H. Z ABIDIN selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas 706 M2;
- Surat Tugas Nomor : 2521/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **230 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/11/ADM.TS) dari H. MAMAT ALI selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA

halaman 222 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan seluas **270 M2**;

- Surat Tugas Nomor : 2524/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **129 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Limpahan/Penyerahan Hak Uatama atas Tanah Garapan (Surat Garapan No. 590/12/ADM.TS) dari MAMAD BIN TJIUNG selaku Pihak Kesatu Kepada KAWIDJAJA HENRICUS ANG tertanggal 27 November 1995 dengan luas tanah/lahan **230 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2527/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **60 M2** dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) yang sama pada poin 18 No. 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan luas tanah/lahan pada AJB **192 M2**;
- Surat Tugas Nomor : 2534/ST-10.09/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah/lahan **62 M2** dengan bukti kepemilikan yang sama pada poin 12 berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 032/KTS/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dengan luas tanah/lahan pada AJB seluas **379 M2**

**153.** 1 (satu) eksemplar Copy Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 21/KEP-32.2.5/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon V Di Lingkungan Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat atas nama Jerrydeta Perwisijana, SH.

**154.** 2 (dua) lembar PetaBidang Tanah Nomor : 2738/TANAH SAREAL/2014 tanggal 29 Desember 2014. (asli)

**155.** 2 (dua) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 195/BA/SPP/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 beserta lampirannya (asli).

**156.** 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor : 40/BA/SPP/II/2015 Tanggal 25 Februari 2015 beserta lampirannya (asli).

**157.** Uang sebesar Rp.26.575.817.836.- (duapuluh enam milyar limaratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tigapuluh enam rupiah) + uang sebesar Rp. 326.620.998.- (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh

halaman 223 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) = Uang sebesar Rp. 26.902.438.834,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing. MSc. PhD. No. Register Perkara : PDS-03/BOGOR/05/2016.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Akta permintaan banding Nomor 32/Akta. Pid. Sus/2016/PN.Bdg., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 dan 07 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung nomor 41/Pid. Sus. Tipikor/2016/PN.Bdg. tanggal 30 September 2016 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2016 ;

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Akta. Pid. Sus/2016/PN.Bdg., yang ditanda-tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 dan 30 Nopember 2016 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 01 dan 05 Desember 2016;

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Akta. Pid. Sus/2016/PN.Bdg., yang ditanda-tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Desember dan diberitahukan kepada Penasihat- Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016;

Surat Panitera Pengadilan Tipikor Bandung Nomor W11-U1/8277/ HN.02.02/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum diajukan dalam tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum yang dianggap keliru dan tidak berdasarkan kepada alat bukti serta fakta persidangan sehingga Putusan tersebut haruslah dibatalkan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera karena dianggap terlalu rendah dan memungkinkan akan mengulangi perbuatannya serta akan menimbulkan dampak didalam masyarakat bahwa akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa R.IRAWAN GUMELAR, S.STP.;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat:

- Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar karena telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 30 September 2016 Nomor 41/PID. Sus. Tipikor / 2016 / PN. Bdg., memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan hukum putusan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dalam putusannya bahwa Terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri

halaman 225 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Bandung tanggal 30 September 2016 Nomor 41/PID. Sus. Tipikor / 2016 / PN. Bdg. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa sekarang ini Terdakwa berada di dalam tahanan, cukup beralasan Terdakwa tetap ditahan, oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka masa penahanan Terdakwa tersebut, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dann Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 September 2016 Nomor 41/PID. Sus. Tipikor / 2016 / PN. Bdg., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebanyak Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan susunan, **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **RUSSEDAR, SH.**, sebagai Hakim Anggota dan **H. MUGYANA SUKANDAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

halaman 226 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**RUSSEDAR, SH**

**HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.**

**H. MUGYANA SUKANDAR, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**KAIRUL FASJA,SH**

halaman 227 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)